

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketidakefektifan penanganan TPPU kehutanan selama ini disebabkan karena tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dalam penanganan TPPU kehutanan yang belum berjalan dengan baik. Hal dimaksud terjadi oleh karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak adanya kepastian kewenangan yang jelas antar para aktor, tidak adanya kepastian pembagian peran serta tidak adanya inisiator utama yang menginisiasi tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dalam penanganan TPPU.
 - b. Belum terbangunnya *trust, understanding dan openness* yang baik antar para aktor. Belum terbangunnya elemen-elemen tersebut membuat para aktor tidak yakin dan tidak percaya dengan kerjasama yang ditawarkan oleh aktor lain.
 - c. Sumber daya yang terbatas dan kapabilitas para aktor dalam penanganan TPPU kehutanan, menjadi hal lain yang menyebabkan bentuk tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dalam penanganan TPPU kehutanan ini belum optimal.
2. *Lack of Leadership* merupakan salah satu elemen yang menyebabkan tidak optimalnya penanganan TPPU kehutanan selama ini. Ketidadaan kepemimpinan menyebabkan para pihak yang terlibat dalam penanganan TPPU Kehutanan memiliki target dan strategi masing-masing yang bisa jadi tidak sejalan/tumpang tindih antara satu pihak dengan pihak lainnya.
3. Untuk penanganan TPPU kehutanan belum cukup hanya dengan menggunakan teori Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012) tentang tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Dalam hasil penelitian diperoleh fakta bahwa sumber daya merupakan faktor penting yang harus ditangani terlebih dahulu sebelum dimulainya tata kelola pemerintahan yang

terintegrasi dalam penanganan TPPU kehutanan. Selain itu elemen Kepemimpinan juga belum di bahas secara detail dalam teori Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Kepemimpinan yang sesuai untuk tata kelola pemerintahan yang terintegrasi adalah model kepemimpinan fasilitatif yang bukan hanya berfungsi sebagai pengawas saja, namun juga berfungsi sebagai mediator, maupun mendorong pemberdayaan para pihak yang terlibat. Teori Kepemimpinan yang terintegrasi, lebih detail dijelaskan dalam Model tata kelola pemerintahan yang terintegrasi menurut Ansell & Gash (2008). Lebih lanjut penelitian ini juga mengungkapkan perlunya kerangka hukum dalam suatu skema tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Penelitian yang menungkap pentingnya kerangka hukum ini tidak dibahas dalam teori tata kelola pemerintahan yang terintegrasi menurut Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012). Namun pentingnya kerangka hukum dalam suatu bentuk tata kelola pemerintahan yang terintegrasi telah diungkap oleh Huiting Qi (2019).

4. Penelitian ini belum membuka lebih jauh terkait tantangan-tantangan yang timbul dalam proses tata kelola pemerintahan terintegrasi yang melibatkan penyidik kehutanan, FIU, PJK dan LSM Kehutanan. Tantangan-tantangan antar para pihak tersebut berpotensi menimbulkan tidak berhasilnya sistem tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Selain itu penelitian ini juga belum secara khusus menggali lebih dalam terkait peran kepemimpinan fasilitatif dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mendalami tantangan-tantangan dalam tata kelola pemerintahan yang terintegrasi serta menggali lebih dalam terkait peran kepemimpinan fasilitatif dalam mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.

B. SARAN

Saran yang disampaikan peneliti berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Saran Praktis

- a. Untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi perlu adanya kerangka hukum yang tepat agar pemberian kewenangan dan pembagian peran dapat secara jelas di atur sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih atau pemberian kewenangan yang tidak sesuai tugas dan fungsi lembaganya. Sebagaimana penelitian Huiting Qi (2019) bahwa terdapat empat prinsip yang dapat memperkuat kerangka hukum dalam tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Empat prinsip dimaksud adalah peningkatan prediktabilitas hukum agar para pihak yang terlibat memperoleh pemahaman tentang bagaimana kekuasaan digunakan dan bagaimana tindakan para pihak dimaksud dapat mempengaruhi hasil. Aksesabilitas hukum perlu diperkuat agar para pihak memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum akan diterapkan dalam situasi tertentu dan bagaimana tindakan mereka akan mempengaruhi hasil kolaborasi. Prinsip akuntabilitas hukum diperlukan agar para pihak yang terlibat dapat memahami dan mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku dalam kolaborasi. Sedangkan partisipasi hukum diperlukan agar para pihak dapat lebih memahami bagaimana suatu keputusan dibuat dan bagaimana peraturan yang dibuat tersebut dapat mempengaruhi kolaborasi. Oleh sebab itu agar tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dalam penanganan TPPU kehutanan dapat berjalan dengan optimal diperlukan suatu peraturan yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip prediktabilitas, aksesabilitas, akuntabilitas, dan partisipasi hukum. Peraturan ini diharapkan mengikat seluruh Lembaga yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dalam penanganan TPPU kehutanan.

- b. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran para pihak yang terlibat dalam penanganan suatu proyek/kebijakan bersama, perlu menekankan kepada para pihak bahwa para pihak yang terlibat memiliki kesamaan tujuan yaitu menekan jumlah kejahatan TPPU kehutanan di Indonesia dengan memberikan vonis yang dapat menyebabkan efek jera bagi para pelaku TPPU kehutanan. Oleh sebab itu perlu disusun suatu strategi bersama yang menjadi pemandu dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama dimaksud.
- c. Identifikasi kebutuhan dan kapasitas sumber daya perlu dilakukan pada tahap awal tata kelola pemerintahan yang terintegrasi agar dapat memetakan kekurangan maupun kekuatan kemampuan dan kompetensi para pihak yang terlibat dalam skema tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.

2. Saran Akademis

- a. Perlunya penelitian lanjutan terkait peran Kepemimpinan Fasilitatif dalam suatu tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Penelitian ini diperlukan untuk menggali lebih dalam terkait apa yang dimaksud Kepemimpinan Fasilitatif, bagaimana pemimpin fasilitatif ini melaksanakan fungsinya agar tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dapat berjalan lebih optimal dan siapa yang dapat berperan sebagai pemimpin fasilitatif dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Hal ini perlu diteliti mengingat bahwa kepemimpinan fasilitatif adalah pemimpin yang bukan hanya mengawasi dan memonitor jalannya tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, namun juga mampu berperan sebagai mediator, mendorong pemberdayaan para pihak yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan yang terintegrasi serta meredam permasalahan yang terjadi saat proses tata kelola pemerintahan yang terintegrasi berlangsung.

- b. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menggambarkan dan memetakan penyebab utama tidak optimalnya tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Penelitian ini belum dapat mengidentifikasi konflik-konflik yang mungkin timbul dalam proses tata kelola pemerintahan yang terintegrasi beserta solusi untuk permasalahan yang timbul dimaksud. Oleh sebab itu peneliti berharap adanya penelitian lanjutan yang khusus mendalami tentang permasalahan yang terjadi dalam suatu tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, bagaimana solusinya dan siapa/apa yang paling berperan mengatasi permasalahan dalam tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hardi, W. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Vol. 2). Kencana.
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative governance konsep dan aplikasi*. Deepublish.
- Arinaldo, D., Prasojo, H., Tampubolon, A. P., Simamora, P., Kurniawan, D., Marciano, I., & Adiatma, J. C. (2021). Indonesia Energy Transition Outlook 2021: Tracking Progress of Energy Transition in Indonesia. *Institute for Essential Services Reform (IESR): Jakarta, Indonesia*, 1-93.
- UNISDR, U. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, 2018: 2018 disasters in numbers. Infographic, 2 pp.
- Masripatin, N. (2017). Strategi Implementasi Nationally Determined Contribution (NDC). *Edited by Nur Masripatin. Jakarta: Ditjen PPI Kementerian KLHK*.
- Abad, J. C. R., & Castilleja, R. D. C. V. (2023). Climate Change in the G20. *Revista Mexicana de Política Exterior*, (126), 67-82.
- Nurhuda, Y. (2023, July). Penal Benefit-Based Construction System on Indonesian Environmental Criminal Law Settlement Policy According to Environmental Rule of Law Paradigm. In *1st Brawijaya International Conference on Business and Law (BICoBL 2022)* (pp. 3-13). Atlantis Press.
- Herlambang, et. al (2022). Kumpulan Peraturan: Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*.
- Nasrulhaq, N. (2020). Nilai Dasar Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 395-402.

- Asmoko, H. (2013). Teknik Analisis Permasalahan Menentukan Masalah Prioritas. *Magelang (ID): BPPK*.
- PPT, G. P. A., & Keuangan, O. J. Panduan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko terkait Tindak Pidana Asal (TPA) Lingkungan Hidup.
- Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (2020). *INTRACNET: Kemitraan Sektor Publik dan Swasta APU PPT di Indonesia*
- FATF (2021), *Money Laundering from Environmental Crimes*, FATF, Paris, France.
- Statistik, B. P. (2022). Statistik lingkungan hidup indonesia. *Jakarta. BPS Indonesia*.
- Indonesia, S. P. R. K (2020). 7 Proyek Implementasi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia. *Jakarta. Bappenas Indonesia*.
- Haris, B. S (2022). Kajian Hukum Penguatan Aspek Hukum Atas Nilai Tambah Analisis Transaksi Keuangan Dalam Mengidentifikasi Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup. *Jakarta. PPATK Indonesia*.
- Sani, R. R (2022). Buku Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Jakarta. KLHK Indonesia*.

JURNAL

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory, 18(4)*, 543-571.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of public administration research and theory, 22(1)*, 1-29.
- Johnston, E. W., Hicks, D., Nan, N., & Auer, J. C. (2011). Managing the inclusion process in collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory, 21(4)*, 699-721.

- Batory, A., & Svensson, S. (2019). The fuzzy concept of collaborative governance: A systematic review of the state of the art. *Central European Journal of Public Policy*, 13(2), 28-39.
- Zachrisson, A., Bjärstig, T., & Eckerberg, K. (2018). When Public Officers Take the Lead in Collaborative Governance. *Scandinavian Journal of Public Administration*, 22(4), 21-44.
- Koski, C., Siddiki, S., Sadiq, A. A., & Carboni, J. (2018). Representation in collaborative governance: A case study of a food policy council. *The American Review of Public Administration*, 48(4), 359-373.
- Qi, H. (2019). Strengthening the rule of law in collaborative governance. *Journal of Chinese Governance*, 4(1), 52-70.
- Koebele, E. A. (2019). Integrating collaborative governance theory with the Advocacy Coalition Framework. *Journal of Public Policy*, 39(1), 35-64.
- Asropi, A., Daniati, A., & Ulfa, M. (2022). Collaborative Governance Model In Indonesian Innovation Startup Program: The Maskit Startup Case Study. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 20(01), 263-274.
- Haysom, S., & Shaw, M. (2022). Environmental Crime.
- Sodik, A. (2015). Peran polri dalam pemberantasan perusakan hutan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), 419-426.
- Wardianto, W. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri Studi Kasus Di Polres Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Abi Suroso, D. S., Setiawan, B., Pradono, P., Iskandar, Z. S., & Hastari, M. A. (2022). Revisiting the role of international climate finance (ICF) towards achieving the nationally determined contribution (NDC) target: A case study of the Indonesian energy sector. *Environmental Science & Policy*, 131, 188-195.
- Karaseran, I. O. (2015). Peran Kejaksaan Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, 4(4).

- Makauli, N. H. (2016). Kewenangan Penyidik Polri dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Privatum*, 4(2).
- Wattie, A. F. (2015). Peran PPATK Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, 4(3).
- Muchsin, S. (2019). Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 6(9).
- Koubi, V. (2019). Sustainable development impacts of climate change and natural disaster. *Background Paper Prepared for Sustainable Development Outlook*.
- Tilano, F. A., & Suwitri, S. (2019). Collaborative Governance dalam upaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(3), 1-18.
- Danastry, A. G., & Kurniawan, T. (2021). Tata Kelola Kolaboratif pada Penetrasi Jaringan Fixed Broadband di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(2), 158-163.
- Sutrisni, N. K., & Sukranata, A. K. (2013). Pendekatan Follow the Money dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang serta Tindak Pidana Lain. Dalam [https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/4684/3555#:~: text= harta% 20kekayaan% 20lain.-, Pendekatan% 20follow% 20the% 20money% 20mendahulukan% 20mencari% 20uang% 20atau% 20harta% 20kekayaan, dan% 20tindak% 20pidana% 20yang% 20dilakukan](https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/4684/3555#:~:text=harta%20kekayaan%20lain,-,Pendekatan%20follow%20the%20money%20mendahulukan%20mencari%20uang%20atau%20harta%20kekayaan,dan%20tindak%20pidana%20yang%20dilakukan).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa.

Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

Lampiran 1 TEORI TENTANG COLLABORATIVE GOVERNANCE DAN TEORI PENDUKUNG

| Pencetus Teori | Teori |
|----------------------------------|--|
| Agranoff dan Mc.Guire (2003) | Kolaborasi memiliki dua variabel yaitu aktivitas dan strategi yang selanjutnya dikembangkan menjadi enam gaya kolaborasi yaitu <i>Jurisdiction Based, Abstinence, Top Down, Donor Recipient, Reactive, dan Contented</i> . |
| Stoker (2004) | <i>Collaborative Governance</i> mengacu pada aturan dan bentuk pengambilan keputusan yang mengarahkan sekelompok orang, organisasi, atau sistem dalam suatu organisasi. |
| Buttler – Coleman (2005) | Lima model <i>Collaborative Governance</i> diusulkan oleh Buttler dan Coleman berdasarkan dimensi interaksi tingkat dan ukuran kelompok. Model ini terdiri dari perpustakaan, tim, permintaan, komunitas, dan dukungan proses. |
| Weber, et al (2005) | Kolaborasi yang efektif menekankan integrasi berbagai fungsi. Fungsi ini termasuk fungsi birokrasi, lintas arena kebijakan, dan level pemerintahan, serta partisipasi masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam proses pemecahan masalah dan pelaksanaan. |
| Bryson, Crosby, dan Stone (2006) | Kondisi awal; komponen proses; struktur dan tata kelola; kontingensi dan kendala; serta hasil dan akuntabilitas adalah lima hal yang menentukan pemahaman kolaborasi antar sektor. |
| Agrawal dan Lemos (2007) | <i>Collaborative governance</i> tidak hanya mencakup pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah; itu juga mencakup " <i>governance multi-partner</i> ", yang mencakup sektor swasta, sektor publik, dan komunitas sipil. Kedua jenis pemerintahan ini bergantung pada sinergi peran dan penyusunan rencana yang " <i>hybrid</i> ", mirip dengan kerja sama publik-privat-sosial. |
| Edward De Seve (2007) | <i>Collaborative governance</i> adalah sebuah sistem yang mengelola hubungan di luar organisasi formal dan informal. Ini memiliki prinsip organisasi yang disepakati dan definisi jelas tentang apa yang dimaksud dengan sukses. |

| Pencetus Teori | Teori |
|--------------------------------------|--|
| Ansell & Gash (2008) | <i>Collaborative governance</i> adalah serangkaian prosedur di mana satu atau lebih lembaga publik melibatkan Pemangku kepentingan "non-negara" secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan formal, berorientasi konsensus dan deliberatif, yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengatur program atau aset publik. |
| O'Leary dan Bingham (2008); | Konsep kolaborasi mengacu pada proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan berbagai organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara individu. |
| Robertson dan Choi (2010) | <i>Collaborative Governance</i> digambarkan sebagai proses yang bersifat kolektif dan egalitarian di mana setiap peserta memiliki otoritas untuk membuat keputusan dan setiap pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasinya. |
| Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) | <i>Collaborative governance</i> adalah sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai level, termasuk instansi publik, swasta, dan masyarakat sipil. Aktor-aktor ini bekerja sama untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai hanya oleh satu pihak. |

Lampiran 2 PEDOMAN WAWANCARA

I. Jadwal Wawancara

- a. Tanggal, hari : Juli 2023
- b. Waktu mulai & selesai : 12 sd selesai
- c. Tempat wawancara : sebutkan

II. Identitas informan

- a. Jenis kelamin : L/P
- b. Usia : antara 20 sd 30 th; 30 sd 40 th; >40th
- c. Jabatan :
- d. Lama Bekerja : 1 sd 5 th; 5 sd 10 th; >10th
- e. Pendidikan terakhir : SMA/S1/S2/S3

III. Pertanyaan penelitian

Penyidik TPPU Kehutanan Lembaga 1

1. Apakah Tugas/Fungsi/Kewenangan Bapak/Ibu secara kedinasan?
2. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang kejahatan kehutanan?
3. Menurut Bapa/Ibu berbahayakah kejahatan kehutanan itu? Mengapa?
4. Bagaimana selama ini Bapak/Ibu menangani kasus kehutanan?
5. Mudahkan penanganan kasus di bidang kehutanan? Apa saja kendalanya dan mengapa kendala tersebut terjadi?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang tindak pidana pencucian uang? Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang?
7. Perlukah penanganan tindak pidana pencucian uang?
8. Perlukah tindak pidana pencucian uang ditangani? Mengapa?
9. Dalam menyelesaikan kasus di bidang kehutanan, apakah Bapak/Ibu bekerjasama dengan pihak lain? Siapa saja pihak yang dimaksud? Mengapa harus bekerjasama dengan pihak tersebut?
10. Apakah kerjasama dalam penanganan kasus tersebut optimal? Apa kendala dalam bekerjasama? Mengapa?

11. Apabila dirancang suatu sistem kolaborasi penanganan tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan, apakah Bapak/Ibu berkenan berpartisipasi? Mengapa? Menurut Bapak/Ibu apa kendala dalam kerjasama tersebut?

Penyidik TPPU Kehutanan Lembaga 2

1. Apakah Tugas/Fungsi/Kewenangan Bapak/Ibu secara kedinasan?
2. Kasus di bidang apa sajakah yang pernah Bapak/Ibu tangani?
3. Sudah berapa lama menangani kasus di bidang kehutanan?
4. Apa *critical point* dalam menangani kasus di bidang kehutanan? Mengapa demikian?
5. Bagaimana selama ini Bapak/Ibu menangani kasus kehutanan?
6. Mudahkan penanganan kasus di bidang kehutanan? Apa saja kendalanya dan mengapa kendala tersebut terjadi?
7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang tindak pidana pencucian uang? Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang?
8. Perlukah penanganan tindak pidana pencucian uang?
9. Perlukah tindak pidana pencucian uang ditangani? Mengapa?
10. Dalam menyelesaikan kasus di bidang kehutanan, apakah Bapak/Ibu bekerjasama dengan pihak lain? Siapa saja pihak yang dimaksud? Mengapa harus bekerjasama dengan pihak tersebut?
11. Apakah kerjasama dalam penanganan kasus tersebut optimal? Apa kendala dalam bekerjasama? Mengapa?
12. Bagaimana bentuk kerjasama dengan pihak yang dimaksud dan dilakukan melalui media apa?
13. Menurut Bapak/Ibu adakah dampak dalam penanganan kasus melalui kerjasama? Apa saja dampak dimaksud?
14. Apabila dirancang suatu sistem kolaborasi penanganan tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan, apakah Bapak/Ibu berkenan berpartisipasi? Mengapa? Menurut Bapak/Ibu apa kendala dalam kerjasama tersebut?

FIU

1. Apakah Tugas/Fungsi/Kewenangan Bapak/Ibu secara kedinasan?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu pada posisi Bapak/Ibu sekarang?
3. Apakah Bapak/Ibu sudah pernah membangun kasus tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan? Bagaimana prosesnya? Apa *trigger* kasus dimaksud? Proaktif/inquiry?
4. Apa sajakah kendala dalam membangun kasus tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan?
5. Apakah Bapak/Ibu sendiri dalam membangun kasus tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan? Mengapa?
6. Apakah dalam membangun kasus Bapak/Ibu pernah bekerjasama dengan pihak lain? Siapa sajakah pihak-pihak yang dimaksud? Apa kendalanya?
7. Apakah kerjasama dalam penanganan kasus tersebut optimal? Apa kendala dalam bekerjasama? Mengapa?
8. Bagaimana bentuk kerjasama dengan pihak yang dimaksud dan dilakukan melalui media apa?
9. Menurut Bapak/Ibu adakah dampak dalam penanganan kasus melalui kerjasama? Apa saja dampak dimaksud?
10. Apabila dirancang suatu sistem kolaborasi penanganan tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan, apakah Bapak/Ibu berkenan berpartisipasi? Mengapa? Menurut Bapak/Ibu apa kendala dalam kerjasama tersebut?
11. Apabila dirancang suatu sistem kolaborasi penanganan tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan, apakah Bapak/Ibu berkenan berpartisipasi? Mengapa? Menurut Bapak/Ibu apa kendala dalam kerjasama tersebut?

Penyedia Jasa Keuangan

1. Apakah Tugas/Fungsi/Kewenangan Bapak/Ibu secara kedinasan?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu pada posisi Bapak/Ibu sekarang?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana kehutanan?

4. Berapa banyak laporan transaksi keuangan mencurigakan di bidang kehutanan yang pernah Bapak/Ibu laporkan dibandingkan tindak pidana lainnya? Mengapa demikian? Apa kendalanya?
5. Apakah Bank tempat Bapak/Ibu bekerja memiliki kriteria *red flag* transaksi di bidang kehutanan? Jika sudah, sudah berapa lama? Apakah menurut Bapak/Ibu *red flag* tersebut berguna untuk mengindikasikan transaksi mencurigakan di bidang kehutanan?
6. Sudah pernahkah Bapak/Ibu bekerjasama dengan pihak lain dalam menentukan transaksi keuangan mencurigakan di bidang kehutanan? Apabila sudah, Siapa saja pihak yang Bapak/Ibu maksud? Adakah kendala dalam kerjasama tersebut?
7. Apakah Bapak/Ibu sudah pernah bekerjasama dengan penyidik (PPNS KLHK dan Bareskrim Polri) dalam penanganan kasus di bidang kehutanan? Jika sudah, apa saja kendala dalam kerjasama dimaksud?
8. Menurut Bapak/Ibu adakah dampak dalam penanganan kasus melalui kerjasama? Apa saja dampak dimaksud?
9. Apa yang Bapak/Ibu lakukan ketika mengidentifikasi terdapat transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana bidang kehutanan?
10. Apabila dirancang suatu sistem kolaborasi penanganan tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan, apakah Bapak/Ibu berkenan berpartisipasi? Mengapa? Menurut Bapak/Ibu apa kendala dalam kerjasama tersebut?

Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Kehutanan

1. Apakah Tugas/Fungsi/Kewenangan Bapak/Ibu secara kedinasan?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu pada posisi Bapak/Ibu sekarang?
3. Bagaimana kondisi hutan di Indonesia jika dibandingkan 5 tahun yang lalu?
4. Menurut Bapak/Ibu tindak pidana kehutanan yang mana yang paling sering dilakukan dan yang paling rentan dilakukan?
5. Apakah sudah ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan kehutanan?

6. Bagaimana hukuman yang diberikan oleh pengadilan terhadap terdakwa pelaku kejahatan kehutanan? Sudah optimalkah? Mengapa demikian?
7. Apa reaksi masyarakat terhadap kejahatan kehutanan yang terjadi di wilayahnya?
8. Bagaimana upaya pemerintah daerah untuk mengatasi kejahatan kehutanan dimaksud?
9. Menurut Bapak/Ibu, apakah upaya pemerintah dimaksud sudah efektif?
10. Apa saja upaya Bapak/Ibu untuk membantu mencegah dan memberantas kerusakan hutan?
11. Apa kendala yang Bapak/Ibu hadapai dalam upaya Bapak/Ibu tersebut?
12. Bagaimana selama ini Bapak/Ibu mengatasi kendala yang Bapak/Ibu hadapi?
13. Apakah dalam melakukan upaya dimaksud, Bapak/Ibu bekerjasama dengan pihak lain? Jika Ya, siapa saja pihak yang Bapak/Ibu maksud? Apakah ada dampak positif dengan adanya kerjasama tersebut? Apa saja kendalanya?
14. Apabila dirancang suatu sistem kolaborasi penanganan tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan, apakah Bapak/Ibu berkenan berpartisipasi? Mengapa? Menurut Bapak/Ibu apa kendala dalam kerjasama tersebut?

Lampiran 3 RANGKUMAN VONIS DALAM PERATURAN KEHUTANAN

| Jenis Tindak Pidana | Rujukan Peraturan | Maksimal Pidana | Maksimal Denda |
|--|---|--|---|
| Pembalakan Liar (Illegal Logging); Perambahan hutan; Kebakaran Hutan & Lahan | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Undang | Pasal 40 (1) : Barang siapa dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional di pidana dengan Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun | Pasal 40 (1): Barang siapa dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional di pidana dengan dengan Denda paling banyak Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). |
| | | Pasal 40 (3) : Barang siapa karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional di pidana dengan Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun | Pasal 40 (3): Barang siapa karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam dan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional di pidana dengan dengan Denda paling banyak Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah). |
| | Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan | Pasal 78 (1): Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun | Pasal 78 (1): Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan Denda paling banyak Rp5.000.000.000,- |

| Jenis Tindak Pidana | Rujukan Peraturan | Maksimal Pidana | Maksimal Denda |
|--|--|---|---|
| | <p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> | <p>Pasal 98 (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun</p> | <p>Pasal 98 (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> |
| <p>Pasal 98 (2): Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun</p> | | <p>Pasal 98 (2): Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dikenakan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).</p> | |
| <p>Pasal 98 (3): Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun</p> | | <p>Pasal 98 (3): Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, di denda dengan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> | |

| Jenis Tindak Pidana | Rujukan Peraturan | Maksimal Pidana | Maksimal Denda |
|---------------------|---|---|---|
| | <p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan</p> | <p>Pasal 82 (1): Orang perseorangan yang dengan sengaja:</p> <p>a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;</p> <p>b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau</p> <p>c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c</p> <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun</p> | <p>Pasal 82 (1): Orang perseorangan yang dengan sengaja:</p> <p>a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;</p> <p>b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau</p> <p>c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c</p> <p>dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> |
| | <p>Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air</p> | <p>Pasal 59 (3): Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun</p> | <p>Pasal 59 (3): Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) yang mengakibatkan bencana dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> |

**Lampiran 4 RANGKUMAN VONIS ILLEGAL LOGGING di INDONESIA
PERIODE 2019 sd 2021**

➤ Kasus Tahun 2019

| No | Wilayah | Nama | | Hukuman Pidana |
|----|---------|-------------------|--|---|
| | | Pengadilan Negeri | | |
| 1 | Kaltim | Kasongan | | Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |
| 2 | Kaltim | Kasongan | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |
| 3 | | Kasongan | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |
| 4 | Kaltim | Kasongan | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |
| 5 | Kaltim | Kasongan | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |

| No | Wilayah | Nama | | Hukuman Pidana |
|----|---------|------------|--------|---|
| | | Pengadilan | Negeri | |
| 6 | Kaltim | Kasongan | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |
| 7 | Kaltim | Kasongan | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |
| 8 | Kaltim | Kasongan | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |
| 9 | Kaltim | Kasongan | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |
| 10 | Kaltim | Kasongan | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan |
| 11 | Kaltim | Kasongan | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar, diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan |

| No | Wilayah | Nama | | Hukuman Pidana |
|----|---------|------------|--------|---|
| | | Pengadilan | Negeri | |
| 12 | Kaltim | Kasongan | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |
| 13 | Kaltim | Kasongan | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |
| 14 | Kaltim | Kasongan | | Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |
| 15 | Kaltim | Kasongan | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |
| 16 | Kaltim | Kasongan | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |
| 17 | Kaltim | Kasongan | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |

| No | Wilayah | Nama | | Hukuman Pidana |
|----|---------|-------------------|--|--|
| | | Pengadilan Negeri | | |
| 18 | Kaltim | Kasongan | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |
| 19 | Kalteng | Sampit | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AULIA RAHMATULLAH Bin YAKUB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |
| 20 | Kalteng | Sampit | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan |
| 21 | Jatim | Situbondo | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |

➤ Kasus Tahun 2020

| No | Wilayah | Nama | | Hukuman Pidana |
|----|---------|-------------------|--|---|
| | | Pengadilan Negeri | | |
| 1 | Kaltim | Sangatta | | Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan |

| No | Wilayah | Nama | | Hukuman Pidana |
|----|---------|-------------------|--|---|
| | | Pengadilan Negeri | | |
| 2 | Kalbar | Mempawah | | Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan |
| 3 | Kalbar | Mempawah | | Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan |
| 4 | Kalbar | Mempawah | | Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan |
| 5 | Kalbar | Mempawah | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan |
| 6 | Kalbar | Mempawah | | Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SAPUTRA BIN HERLINUS SARIJAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara |

| No | Wilayah | Nama | |
|----|---------|-------------------|---|
| | | Pengadilan Negeri | Hukuman Pidana |
| 7 | Kalbar | Mempawah | Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN SANI BIN WASLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara |
| 8 | Kalbar | Mempawah | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan |
| 9 | Kalbar | Mempawah | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan |
| 10 | Kalbar | Mempawah | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan |
| 11 | Kalbar | Mempawah | Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan |

| No | Wilayah | Nama | | Hukuman Pidana |
|----|---------|-------------------|--|---|
| | | Pengadilan Negeri | | |
| 12 | Kalbar | Mempawah | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.5.00.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan |
| 13 | Kalbar | Mempawah | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |

➤ Kasus Tahun 2021

| No | Wilayah | Nama | | Hukuman Pidana |
|----|---------|-------------------|--|--|
| | | Pengadilan Negeri | | |
| 1 | Kaltim | Kasongan | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan |
| 2 | Jambi | Muaro Kelas II | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan |
| 3 | Kaltim | Kasongan | | |

| No | Wilayah | Nama | | Hukuman Pidana |
|----|---------|-------------------|--|--|
| | | Pengadilan Negeri | | |
| 4 | Lampung | Kota Agung | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan |
| 5 | Lampung | Kota Agung | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan |
| 6 | Kalbar | Ketapang | | Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan |
| 7 | Lampung | Kota Agung | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan |
| 8 | Lampung | Kota Agung | | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan |

| No | Wilayah | Nama | |
|----|---------|-------------------|--|
| | | Pengadilan Negeri | Hukuman Pidana |
| 9 | Jambi | Sarolangun | Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |
| 10 | Jambi | Sarolangun | Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |
| 11 | Jambi | Sarolangun | Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |
| 12 | | MA | |
| 13 | | MA | |
| 14 | Kalbar | Mempawah | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, denda sejumlah Rp.500.000.000- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan |

| No | Wilayah | Nama | |
|----|---------|-------------------|--|
| | | Pengadilan Negeri | Hukuman Pidana |
| 15 | Kalbar | Mempawah | Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSMATYANDI Als RUS Bin MARULLAH tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan |

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA

Lampiran 5

**CHECKLIST PENELITIAN TENTANG
MENDORONG OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
TERINTEGRASI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG BIDANG KEHUTANAN DI INDONESIA**

Penilaian Scoring:

1-2 : sangat tidak setuju/tidak setuju

3 : tidak tahu/netral

4-5 : setuju/sangat setuju

A. PENYIDIK TPPU KEHUTANAN LEMBAGA 2

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|--------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| LEMBAGA 2 | | | | | |
| SYSTEM CONTEXT | | | | | |
| Drivers/Penggerak | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Sejauh ini, apakah penyidik Lembaga 2 pernah melibatkan masyarakat maupun pemerhati kehutanan dalam menyelidiki kasus kehutanan? | 4 |
| 2 | ✓ | | | Sudah pernahkah penyidik Lembaga 2 melibatkan FIU dalam penanganan kasus kehutanan? | 4 |
| 3 | ✓ | | | Pernahkan penyidik Lembaga 2 melibatkan Lembaga 1 dalam penanganan kasus kehutanan? | 4 |
| 4 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan FIU lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan FIU? | 4 |
| 5 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan penyidik Lembaga 1 lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan penyidik Lembaga 1? | 4 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|-------------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 6 | | ✓ | | Apakah peraturan terkait pengelolaan dan pelestarian hutan saat ini sudah cukup mengatur tentang penindakan bagi pelaku tindak pidana kehutanan? | 2 |
| Sumber Daya | | | | | |
| 1 | | ✓ | | Apakah jumlah penyidik kehutanan pada Lembaga 2 sudah memadai dalam penanganan kasus kehutanan? | 2 |
| 2 | | ✓ | | Apakah anggaran yang tersedia sekarang ini sudah cukup untuk menangani kasus kehutanan? | 2 |
| 3 | ✓ | | | Adakah training yang diselenggarakan oleh Lembaga 2 untuk penyidik kehutanan secara berkala? | 4 |
| 4 | | ✓ | | Apakah training dimaksud sudah cukup untuk menambah kompetensi penyidik kehutanan Lembaga 2? | 2 |
| 5 | ✓ | | | Sudah adakah rencana strategis Lembaga 2 dalam penanganan kasus kehutanan ? | 4 |
| 6 | | ✓ | | Sudah cukupkah rencana strategis dimaksud untuk menindaklanjuti kasus kehutanan? | 2 |
| 7 | | ✓ | | Apakah terdapat pengelompokan kasus dalam penindakan pelaku tindak pidana kehutanan? (misal kelompok A menangani kasus kehutanan di wilayah rawan; kelompok B menangani kasus kehutanan yang melibatkan politisi/kepala daerah; dls) | 2 |
| COLLABORATION DYNAMICS | | | | | |
| Principled Engagement | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah dalam melakukan penindakan kasus kehutanan melibatkan pihak lain? | 4 |
| 2 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah penyidik pihak lain? | 4 |
| 3 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah FIU? | 4 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|--------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 4 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah Lembaga Keuangan? | 4 |
| 5 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah pemerhati lingkungan hidup? | 4 |
| 6 | | | ✓ | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan pihak lain dimaksud, sampai tahap vonis? | 3 |
| 7 | | ✓ | | Apakah vonis dimaksud sesuai dengan harapan penyidik? | 1 |
| 8 | ✓ | | | Apakah penindakan kasus kehutanan dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dimaksud perlu dilakukan? | 4 |
| 10 | | | ✓ | Apakah penyidik Lembaga 1 memberikan update tindak lanjut atas kasus kehutanan yang melibatkan pihak lain seperti: FIU, penyidik Lembaga 2, Lembaga Keuangan maupun Lembaga Pemerhati kehutanan? | 3 |
| Shared Motivation | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah menurut penyidik Lembaga 1 penindakan kasus kehutanan perlu juga untuk penuntutan kasus TPPU? | 4 |
| 2 | ✓ | | | Apakah vonis pidana kehutanan dengan TPPU, dapat memberikan efek jera pelaku? | 4 |
| 3 | ✓ | | | Apakah pemberian efek jera kepada pelaku dapat menekan jumlah tindak pidana kehutanan? | 4 |
| 4 | ✓ | | | Pada periode 2019 sd 2022, sudah adakah kasus pidana kehutanan yang juga di vonis TPPU kehutanan? | 4 |
| 5 | | ✓ | | Apakah kasus pidana kehutanan yang dituntut TPPU >50% dari total kasus TPPU yang berhasil di vonis? | 2 |
| 6 | | ✓ | | Apakah jumlah tersebut sudah sesuai dengan harapan penyidik Lembaga 1? | 2 |
| Joint Action | | | | | |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|---|-----|----|-----|--|---------|
| 1 | ✓ | | | Apakah proses bisnis penindakan kasus kehutanan pada Lembaga 1 mendukung tindak lanjut penegakan hukum kasus kehutanan? | 4 |
| 2 | ✓ | | | Apakah dalam proses bisnis selama ini, juga memungkinkan untuk melibatkan pihak lain yang berkepentingan dalam penegakan hukum bidang kehutanan? | 4 |
| 3 | ✓ | | | Jika Ya, Apakah peran masing-masing yang dilibatkan sudah sesuai dengan tupoksinya? | 4 |
| 4 | ✓ | | | Apakah para pihak dalam melaksanakan tupoksinya berjalan optimal untuk mendukung penegakan hukum bidang kehutanan? | 4 |
| 5 | ✓ | | | Apakah kerjasama antara para pihak yang dilibatkan dalam penegakan hukum bidang kehutanan, terikat secara formal? | 4 |

B. LEMBAGA 2 DAERAH 2

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|--------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| LEMBAGA 2 | | | | | |
| SYSTEM CONTEXT | | | | | |
| Drivers/Penggerak | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Sejauh ini, apakah penyidik Lembaga 1 pernah melibatkan masyarakat maupun pemerhati kehutanan dalam menyelidiki kasus kehutanan? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Sudah pernahkah penyidik Lembaga 1 melibatkan FIU dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Pernahkan penyidik Lembaga 1 melibatkan LEMBAGA 2 dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|-------------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 4 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan FIU lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan FIU? | 5 |
| 5 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan penyidik LEMBAGA 2 lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan penyidik LEMBAGA 2? | 5 |
| 6 | | ✓ | | Apakah peraturan terkait pengelolaan dan pelestarian hutan saat ini sudah cukup mengatur tentang penindakan bagi pelaku tindak pidana kehutanan? | 2 |
| Sumber Daya | | | | | |
| 1 | | ✓ | | Apakah jumlah penyidik kehutanan pada Lembaga 1 sudah memadai dalam penanganan kasus kehutanan? | 2 |
| 2 | | ✓ | | Apakah anggaran yang tersedia sekarang ini sudah cukup untuk menangani kasus kehutanan? | 2 |
| 3 | ✓ | | | Adakah training yang diselenggarakan oleh Lembaga 1 untuk penyidik kehutanan secara berkala? | 4 |
| 4 | | ✓ | | Apakah training dimaksud sudah cukup untuk menambah kompetensi penyidik kehutanan Lembaga 1? | 2 |
| 5 | ✓ | | | Sudah adakah rencana strategis Lembaga 1 dalam penanganan kasus kehutanan ? | 5 |
| 6 | | ✓ | | Sudah cukupkah rencana strategis dimaksud untuk menindaklanjuti kasus kehutanan? | 2 |
| 7 | | ✓ | | Apakah terdapat pengelompokan kasus dalam penindakan pelaku tindak pidana kehutanan? (misal kelompok A menangani kasus kehutanan di wilayah rawan; kelompok B menangani kasus kehutanan yang melibatkan politisi/kepala daerah; dls) | 2 |
| COLLABORATION DYNAMICS | | | | | |
| Principled Engagement | | | | | |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|--------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 1 | ✓ | | | Apakah dalam melakukan penindakan kasus kehutanan melibatkan pihak lain? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah penyidik pihak lain? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah FIU? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah Lembaga Keuangan? | 4 |
| 5 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah pemerhati lingkungan hidup? | 4 |
| 6 | | | ✓ | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan pihak lain dimaksud, sampai tahap vonis? | 3 |
| 7 | | | ✓ | Apakah vonis dimaksud sesuai dengan harapan penyidik? | 3 |
| 8 | ✓ | | | Apakah penindakan kasus kehutanan dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dimaksud perlu dilakukan? | 4 |
| 10 | | | ✓ | Apakah penyidik Lembaga 1 memberikan update tindak lanjut atas kasus kehutanan yang melibatkan pihak lain seperti: FIU, penyidik LEMBAGA 2, Lembaga Keuangan maupun Lembaga Pemerhati kehutanan? | 3 |
| Shared Motivation | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah menurut penyidik Lembaga 1 penindakan kasus kehutanan perlu juga untuk penuntutan kasus TPPU? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah vonis pidana kehutanan dengan TPPU, dapat memberikan efek jera pelaku? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Apakah pemberian efek jera kepada pelaku dapat menekan jumlah tindak pidana kehutanan? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Pada periode 2019 sd 2022, sudah adakah kasus pidana kehutanan yang juga di vonis TPPU kehutanan? | 4 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|---------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 5 | | ✓ | | Apakah kasus pidana kehutanan yang dituntut TPPU >50% dari total kasus TPPU yang berhasil di vonis? | 2 |
| 6 | | ✓ | | Apakah jumlah tersebut sudah sesuai dengan harapan penyidik Lembaga 1? | 2 |
| Joint Action | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah proses bisnis penindakan kasus kehutanan pada Lembaga 1 mendukung tindak lanjut penegakan hukum kasus kehutanan? | 4 |
| 2 | ✓ | | | Apakah dalam proses bisnis selama ini, juga memungkinkan untuk melibatkan pihak lain yang berkepentingan dalam penegakan hukum bidang kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Jika Ya, Apakah peran masing-masing yang dilibatkan sudah sesuai dengan tupoksinya? | 4 |
| 4 | ✓ | | | Apakah para pihak dalam melaksanakan tupoksinya berjalan optimal untuk mendukung penegakan hukum bidang kehutanan? | 4 |
| 5 | ✓ | | | Apakah kerjasama antara para pihak yang dilibatkan dalam penegakan hukum bidang kehutanan, terikat secara formal? | 4 |

C. LEMBAGA 2 DAERAH 3

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|--------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| LEMBAGA 2 | | | | | |
| SYSTEM CONTEXT | | | | | |
| Drivers/Penggerak | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Sejauh ini, apakah penyidik Lembaga 1 pernah melibatkan masyarakat maupun pemerhati kehutanan dalam menyelidiki kasus kehutanan? | 5 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|--------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 2 | ✓ | | | Sudah pernahkah penyidik Lembaga 1 melibatkan FIU dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Pernahkan penyidik Lembaga 1 melibatkan LEMBAGA 2 dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan FIU lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan FIU? | 5 |
| 5 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan penyidik LEMBAGA 2 lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan penyidik LEMBAGA 2? | 5 |
| 6 | | ✓ | | Apakah peraturan terkait pengelolaan dan pelestarian hutan saat ini sudah cukup mengatur tentang penindakan bagi pelaku tindak pidana kehutanan? | 2 |
| Sumber Daya | | | | | |
| 1 | | ✓ | | Apakah jumlah penyidik kehutanan pada Lembaga 1 sudah memadai dalam penanganan kasus kehutanan? | 2 |
| 2 | | ✓ | | Apakah anggaran yang tersedia sekarang ini sudah cukup untuk menangani kasus kehutanan? | 2 |
| 3 | ✓ | | | Adakah training yang diselenggarakan oleh Lembaga 1 untuk penyidik kehutanan secara berkala? | 4 |
| 4 | | ✓ | | Apakah training dimaksud sudah cukup untuk menambah kompetensi penyidik kehutanan Lembaga 1? | 2 |
| 5 | ✓ | | | Sudah adakah rencana strategis Lembaga 1 dalam penanganan kasus kehutanan ? | 5 |
| 6 | | ✓ | | Sudah cukupkah rencana strategis dimaksud untuk menindaklanjuti kasus kehutanan? | 2 |
| 7 | | ✓ | | Apakah terdapat pengelompokan kasus dalam penindakan pelaku tindak pidana kehutanan? | 2 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|-------------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| | | | | (misal kelompok A menangani kasus kehutanan di wilayah rawan; kelompok B menangani kasus kehutanan yang melibatkan politisi/kepala daerah; dls) | |
| COLLABORATION DYNAMICS | | | | | |
| Principled Engagement | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah dalam melakukan penindakan kasus kehutanan melibatkan pihak lain? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah penyidik pihak lain? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah FIU? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah Lembaga Keuangan? | 4 |
| 5 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah pemerhati lingkungan hidup? | 4 |
| 6 | | | ✓ | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan pihak lain dimaksud, sampai tahap vonis? | 3 |
| 7 | | | ✓ | Apakah vonis dimaksud sesuai dengan harapan penyidik? | 3 |
| 8 | ✓ | | | Apakah penindakan kasus kehutanan dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dimaksud perlu dilakukan? | 4 |
| 10 | | | ✓ | Apakah penyidik Lembaga 1 memberikan update tindak lanjut atas kasus kehutanan yang melibatkan pihak lain seperti: FIU, penyidik LEMBAGA 2, Lembaga Keuangan maupun Lembaga Pemerhati kehutanan? | 3 |
| Shared Motivation | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah menurut penyidik Lembaga 1 penindakan kasus kehutanan perlu juga untuk penuntutan kasus TPPU? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah vonis pidana kehutanan dengan TPPU, dapat memberikan efek jera pelaku? | 5 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|---------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 3 | ✓ | | | Apakah pemberian efek jera kepada pelaku dapat menekan jumlah tindak pidana kehutanan? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Pada periode 2019 sd 2022, sudah adakah kasus pidana kehutanan yang juga di vonis TPPU kehutanan? | 4 |
| 5 | | ✓ | | Apakah kasus pidana kehutanan yang dituntut TPPU >50% dari total kasus TPPU yang berhasil di vonis? | 2 |
| 6 | | ✓ | | Apakah jumlah tersebut sudah sesuai dengan harapan penyidik Lembaga 1? | 2 |
| Joint Action | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah proses bisnis penindakan kasus kehutanan pada Lembaga 1 mendukung tindak lanjut penegakan hukum kasus kehutanan? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah dalam proses bisnis selama ini, juga memungkinkan untuk melibatkan pihak lain yang berkepentingan dalam penegakan hukum bidang kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Jika Ya, Apakah peran masing-masing yang dilibatkan sudah sesuai dengan tupoksinya? | 4 |
| 4 | ✓ | | | Apakah para pihak dalam melaksanakan tupoksinya berjalan optimal untuk mendukung penegakan hukum bidang kehutanan? | 4 |
| 5 | ✓ | | | Apakah kerjasama antara para pihak yang dilibatkan dalam penegakan hukum bidang kehutanan, terikat secara formal? | 4 |

D. LEMBAGA 2 SUMATERA UTARA

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|---|-----|----|-----|--|---------|
| BADAN RESERSE KRIMINAL (BARESKRIM) | | | | | |
| SYSTEM CONTEXT | | | | | |
| Drivers/Penggerak | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Sejauh ini, apakah penyidik Lembaga 1 pernah melibatkan masyarakat maupun pemerhati kehutanan dalam menyelidiki kasus kehutanan? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Sudah pernahkah penyidik Lembaga 1 melibatkan FIU dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Pernahkan penyidik Lembaga 1 melibatkan LEMBAGA 2 dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan FIU lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan FIU? | 5 |
| 5 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan penyidik LEMBAGA 2 lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan penyidik LEMBAGA 2? | 5 |
| 6 | | ✓ | | Apakah peraturan terkait pengelolaan dan pelestarian hutan saat ini sudah cukup mengatur tentang penindakan bagi pelaku tindak pidana kehutanan? | 2 |
| Sumber Daya | | | | | |
| 1 | | ✓ | | Apakah jumlah penyidik kehutanan pada Lembaga 1 sudah memadai dalam penanganan kasus kehutanan? | 2 |
| 2 | | ✓ | | Apakah anggaran yang tersedia sekarang ini sudah cukup untuk menangani kasus kehutanan? | 2 |
| 3 | ✓ | | | Adakah training yang diselenggarakan oleh Lembaga 1 untuk penyidik kehutanan secara berkala? | 4 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|-------------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 4 | | ✓ | | Apakah training dimaksud sudah cukup untuk menambah kompetensi penyidik kehutanan Lembaga 1? | 2 |
| 5 | ✓ | | | Sudah adakah rencana strategis Lembaga 1 dalam penanganan kasus kehutanan ? | 5 |
| 6 | | ✓ | | Sudah cukupkah rencana strategis dimaksud untuk menindaklanjuti kasus kehutanan? | 2 |
| 7 | | ✓ | | Apakah terdapat pengelompokan kasus dalam penindakan pelaku tindak pidana kehutanan? (misal kelompok A menangani kasus kehutanan di wilayah rawan; kelompok B menangani kasus kehutanan yang melibatkan politisi/kepala daerah; dls) | 2 |
| COLLABORATION DYNAMICS | | | | | |
| Principled Engagement | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah dalam melakukan penindakan kasus kehutanan melibatkan pihak lain? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah penyidik pihak lain? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah FIU? | 5 |
| 4 | | ✓ | | Apakah pihak lain dimaksud adalah Lembaga Keuangan? | 2 |
| 5 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah pemerhati lingkungan hidup? | 4 |
| 6 | | | ✓ | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan pihak lain dimaksud, sampai tahap vonis? | 3 |
| 7 | | | ✓ | Apakah vonis dimaksud sesuai dengan harapan penyidik? | 3 |
| 8 | ✓ | | | Apakah penindakan kasus kehutanan dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dimaksud perlu dilakukan? | 5 |
| 10 | ✓ | | | Apakah penyidik Lembaga 1 memberikan update tindak lanjut atas kasus kehutanan yang melibatkan pihak lain seperti: FIU, | 4 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|--------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| | | | | penyidik LEMBAGA 2, Lembaga Keuangan maupun Lembaga Pemerhati kehutanan? | |
| Shared Motivation | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah menurut penyidik Lembaga 1 penindakan kasus kehutanan perlu juga untuk penuntutan kasus TPPU? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah vonis pidana kehutanan dengan TPPU, dapat memberikan efek jera pelaku? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Apakah pemberian efek jera kepada pelaku dapat menekan jumlah tindak pidana kehutanan? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Pada periode 2019 sd 2022, sudah adakah kasus pidana kehutanan yang juga di vonis TPPU kehutanan? | 4 |
| 5 | | ✓ | | Apakah kasus pidana kehutanan yang dituntut TPPU >50% dari total kasus TPPU yang berhasil di vonis? | 1 |
| 6 | | ✓ | | Apakah jumlah tersebut sudah sesuai dengan harapan penyidik Lembaga 1? | 1 |
| Joint Action | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah proses bisnis penindakan kasus kehutanan pada Lembaga 1 mendukung tindak lanjut penegakan hukum kasus kehutanan? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah dalam proses bisnis selama ini, juga memungkinkan untuk melibatkan pihak lain yang berkepentingan dalam penegakan hukum bidang kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Jika Ya, Apakah peran masing-masing yang dilibatkan sudah sesuai dengan tupoksinya? | 4 |
| 4 | ✓ | | | Apakah para pihak dalam melaksanakan tupoksinya berjalan optimal untuk mendukung penegakan hukum bidang kehutanan? | 4 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|---|-----|----|-----|---|---------|
| 5 | ✓ | | | Apakah kerjasama antara para pihak yang dilibatkan dalam penegakan hukum bidang kehutanan, terikat secara formal? | 4 |

E. LEMBAGA 2 JAMBI

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|--------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| LEMBAGA 2 | | | | | |
| SYSTEM CONTEXT | | | | | |
| Drivers/Penggerak | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Sejauh ini, apakah penyidik Lembaga 1 pernah melibatkan masyarakat maupun pemerhati kehutanan dalam menyelidiki kasus kehutanan? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Sudah pernahkah penyidik Lembaga 1 melibatkan FIU dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Pernahkan penyidik Lembaga 1 melibatkan LEMBAGA 2 dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan FIU lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan FIU? | 5 |
| 5 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan penyidik LEMBAGA 2 lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan penyidik LEMBAGA 2? | 5 |
| 6 | | ✓ | | Apakah peraturan terkait pengelolaan dan pelestarian hutan saat ini sudah cukup mengatur tentang penindakan bagi pelaku tindak pidana kehutanan? | 2 |
| Sumber Daya | | | | | |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|-------------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 1 | | ✓ | | Apakah jumlah penyidik kehutanan pada Lembaga 1 sudah memadai dalam penanganan kasus kehutanan? | 2 |
| 2 | | ✓ | | Apakah anggaran yang tersedia sekarang ini sudah cukup untuk menangani kasus kehutanan? | 2 |
| 3 | ✓ | | | Adakah training yang diselenggarakan oleh Lembaga 1 untuk penyidik kehutanan secara berkala? | 4 |
| 4 | | ✓ | | Apakah training dimaksud sudah cukup untuk menambah kompetensi penyidik kehutanan Lembaga 1? | 2 |
| 5 | ✓ | | | Sudah adakah rencana strategis Lembaga 1 dalam penanganan kasus kehutanan ? | 5 |
| 6 | | ✓ | | Sudah cukupkah rencana strategis dimaksud untuk menindaklanjuti kasus kehutanan? | 2 |
| 7 | | ✓ | | Apakah terdapat pengelompokan kasus dalam penindakan pelaku tindak pidana kehutanan? (misal kelompok A menangani kasus kehutanan di wilayah rawan; kelompok B menangani kasus kehutanan yang melibatkan politisi/kepala daerah; dls) | 2 |
| COLLABORATION DYNAMICS | | | | | |
| Principled Engagement | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah dalam melakukan penindakan kasus kehutanan melibatkan pihak lain? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah penyidik pihak lain? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah FIU? | 5 |
| 4 | | ✓ | | Apakah pihak lain dimaksud adalah Lembaga Keuangan? | 2 |
| 5 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah pemerhati lingkungan hidup? | 4 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|--------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 6 | | | ✓ | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan pihak lain dimaksud, sampai tahap vonis? | 3 |
| 7 | | | ✓ | Apakah vonis dimaksud sesuai dengan harapan penyidik? | 3 |
| 8 | ✓ | | | Apakah penindakan kasus kehutanan dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dimaksud perlu dilakukan? | 5 |
| 10 | ✓ | | | Apakah penyidik Lembaga 1 memberikan update tindak lanjut atas kasus kehutanan yang melibatkan pihak lain seperti: FIU, penyidik LEMBAGA 2, Lembaga Keuangan maupun Lembaga Pemerhati kehutanan? | 4 |
| Shared Motivation | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah menurut penyidik Lembaga 1 penindakan kasus kehutanan perlu juga untuk penuntutan kasus TPPU? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah vonis pidana kehutanan dengan TPPU, dapat memberikan efek jera pelaku? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Apakah pemberian efek jera kepada pelaku dapat menekan jumlah tindak pidana kehutanan? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Pada periode 2019 sd 2022, sudah adakah kasus pidana kehutanan yang juga di vonis TPPU kehutanan? | 4 |
| 5 | | ✓ | | Apakah kasus pidana kehutanan yang dituntut TPPU >50% dari total kasus TPPU yang berhasil di vonis? | 1 |
| 6 | | ✓ | | Apakah jumlah tersebut sudah sesuai dengan harapan penyidik Lembaga 1? | 1 |
| Joint Action | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah proses bisnis penindakan kasus kehutanan pada Lembaga 1 mendukung tindak lanjut penegakan hukum kasus kehutanan? | 5 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|---|-----|----|-----|--|---------|
| 2 | ✓ | | | Apakah dalam proses bisnis selama ini, juga memungkinkan untuk melibatkan pihak lain yang berkepentingan dalam penegakan hukum bidang kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Jika Ya, Apakah peran masing-masing yang dilibatkan sudah sesuai dengan tupoksinya? | 4 |
| 4 | ✓ | | | Apakah para pihak dalam melaksanakan tupoksinya berjalan optimal untuk mendukung penegakan hukum bidang kehutanan? | 4 |
| 5 | ✓ | | | Apakah kerjasama antara para pihak yang dilibatkan dalam penegakan hukum bidang kehutanan, terikat secara formal? | 4 |



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

**CHECKLIST PENELITIAN TENTANG
MENDORONG OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
TERINTEGRASI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG BIDANG KEHUTANAN DI INDONESIA**

Penilaian Scoring:

1-2 : tidak setuju/kurang setuju

3 : tidak tahu/abstain

4-5 : setuju/sangat setuju

F. LEMBAGA 1 Pusat 1

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|--------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| LEMBAGA 1 | | | | | |
| SYSTEM CONTEXT | | | | | |
| Drivers/Penggerak | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Sejauh ini, apakah penyidik LEMBAGA 1 pernah melibatkan masyarakat di lingkungan kehutanan maupun pemerhati kehutanan? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Sudah pernahkah penyidik LEMBAGA 1 melibatkan FIU dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Pernahkan penyidik LEMBAGA 1 melibatkan Lembaga 2 dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan FIU lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan FIU? | 5 |
| 5 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan Lembaga 2 lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan Lembaga 2? | 5 |
| 6 | | | ✓ | Apakah peraturan terkait pengelolaan dan pelestarian hutan saat ini sudah cukup mengatur tentang penindakan bagi pelaku tindak pidana kehutanan? | 3 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|-------------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| Sumber Daya | | | | | |
| 1 | | | ✓ | Apakah jumlah penyidik kehutanan sudah memadai dalam penanganan kasus kehutanan? | 3 |
| 2 | | | ✓ | Apakah anggaran yang tersedia sekarang ini sudah cukup untuk menangani kasus kehutanan? | 3 |
| 3 | ✓ | | | Adakah training yang diselenggarakan oleh LEMBAGA 1 secara berkala? | 4 |
| 4 | ✓ | | | Apakah training dimaksud sudah cukup untuk menambah kompetensi penyidik kehutanan? | 4 |
| 5 | | | ✓ | Sudah adakah rencana strategis pemerintah dalam penanganan kasus kehutanan ? | 3 |
| 6 | | ✓ | | Sudah cukupkah rencana strategis dimaksud untuk menindaklanjuti kasus kehutanan? | 2 |
| 7 | | ✓ | | Apakah terdapat pengelompokan kasus dalam penindakan pelaku tindak pidana kehutanan? (misal kelompok A menangani kasus kehutanan di wilayah rawan; kelompok B menangani kasus kehutanan yang melibatkan politisi/kepala daerah; dls) | 1 |
| COLLABORATION DYNAMICS | | | | | |
| Principled Engagement | | | | | |
| 1 | | | ✓ | Apakah dalam melakukan penindakan kasus kehutanan melibatkan pihak lain? | 3 |
| 2 | | | ✓ | Apakah pihak lain dimaksud adalah penyidik? | 3 |
| 3 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah FIU? | 4 |
| 4 | | | ✓ | Apakah pihak lain dimaksud adalah Lembaga Keuangan? | 3 |
| 5 | | | ✓ | Apakah pihak lain dimaksud adalah pemerhati lingkungan hidup? | 3 |
| 6 | | | ✓ | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan pihak lain dimaksud, sampai tahap vonis? | 3 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|--------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 7 | | | ✓ | Apakah vonis dimaksud sesuai dengan harapan penyidik? | 3 |
| 8 | ✓ | | | Apakah penindakan kasus kehutanan dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dimaksud perlu dilakukan? | 5 |
| Shared Motivation | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah menurut penyidik LEMBAGA 1 penindakan kasus kehutanan perlu juga untuk penuntutan kasus TPPU? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah vonis pidana kehutanan dengan TPPU, dapat memberikan efek jera pelaku? | 4 |
| 3 | ✓ | | | Apakah pemberian efek jera kepada pelaku dapat menekan jumlah tindak pidana kehutanan? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Pada periode 2019 sd 2022, sudah adakah kasus pidana kehutanan yang juga di vonis TPPU kehutanan? | 4 |
| 5 | | ✓ | | Apakah kasus pidana kehutanan yang dituntut TPPU >50% dari total kasus TPPU yang berhasil di vonis? | 1 |
| 6 | | ✓ | | Apakah jumlah tersebut sudah sesuai dengan harapan penyidik LEMBAGA 1? | 1 |
| Joint Action | | | | | |
| 1 | | | ✓ | Apakah proses bisnis penindakan kasus kehutanan mendukung tindak lanjut penegakan hukum kasus kehutanan? | 3 |
| 2 | ✓ | | | Apakah dalam proses bisnis selama ini, juga memungkinkan untuk melibatkan pihak lain yang berkepentingan dalam penegakan hukum bidang kehutanan? | 5 |
| 3 | | | ✓ | Jika Ya, Apakah peran masing-masing yang dilibatkan sudah sesuai dengan tupoksinya? | 3 |
| 4 | | | ✓ | Apakah para pihak dalam melaksanakan tupoksinya berjalan optimal untuk mendukung penegakan hukum bidang kehutanan? | 3 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|---|-----|----|-----|---|---------|
| 5 | | ✓ | | Apakah kerjasama antara para pihak yang dilibatkan dalam penegakan hukum bidang kehutanan, terikat secara formal? | 2 |

G. LEMBAGA 1 Pusat 2

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|--------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| LEMBAGA 1 | | | | | |
| SYSTEM CONTEXT | | | | | |
| Drivers/Penggerak | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Sejauh ini, apakah penyidik LEMBAGA 1 pernah melibatkan masyarakat di lingkungan kehutanan maupun pemerhati kehutanan? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Sudah pernahkah penyidik LEMBAGA 1 melibatkan FIU dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Pernahkan penyidik LEMBAGA 1 melibatkan Lembaga 2 dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan FIU lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan FIU? | 5 |
| 5 | | | ✓ | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan Lembaga 2 lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan Lembaga 2? | 3 |
| 6 | | ✓ | | Apakah peraturan terkait pengelolaan dan pelestarian hutan saat ini sudah cukup mengatur tentang penindakan bagi pelaku tindak pidana kehutanan? | 2 |
| Sumber Daya | | | | | |
| 1 | | ✓ | | Apakah jumlah penyidik kehutanan sudah memadai dalam penanganan kasus kehutanan? | 2 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|-------------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 2 | | ✓ | | Apakah anggaran yang tersedia sekarang ini sudah cukup untuk menangani kasus kehutanan? | 3 |
| 3 | ✓ | | | Adakah training yang diselenggarakan oleh LEMBAGA 1 secara berkala? | 4 |
| 4 | | ✓ | | Apakah training dimaksud sudah cukup untuk menambah kompetensi penyidik kehutanan? | 2 |
| 5 | | | ✓ | Sudah adakah rencana strategis pemerintah dalam penanganan kasus kehutanan ? | 3 |
| 6 | | ✓ | | Sudah cukupkah rencana strategis dimaksud untuk menindaklanjuti kasus kehutanan? | 2 |
| 7 | | ✓ | | Apakah terdapat pengelompokan kasus dalam penindakan pelaku tindak pidana kehutanan? (misal kelompok A menangani kasus kehutanan di wilayah rawan; kelompok B menangani kasus kehutanan yang melibatkan politisi/kepala daerah; dls) | 1 |
| COLLABORATION DYNAMICS | | | | | |
| Principled Engagement | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah dalam melakukan penindakan kasus kehutanan melibatkan pihak lain? | 4 |
| 2 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah penyidik? | 4 |
| 3 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah FIU? | 4 |
| 4 | | ✓ | | Apakah pihak lain dimaksud adalah Lembaga Keuangan? | 2 |
| 5 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah pemerhati lingkungan hidup? | 4 |
| 6 | | ✓ | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan pihak lain dimaksud, sampai tahap vonis? | 2 |
| 7 | | ✓ | | Apakah vonis dimaksud sesuai dengan harapan penyidik? | 2 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|--------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 8 | ✓ | | | Apakah penindakan kasus kehutanan dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dimaksud perlu dilakukan? | 5 |
| Shared Motivation | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah menurut penyidik LEMBAGA 1 penindakan kasus kehutanan perlu juga untuk penuntutan kasus TPPU? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah vonis pidana kehutanan dengan TPPU, dapat memberikan efek jera pelaku? | 4 |
| 3 | ✓ | | | Apakah pemberian efek jera kepada pelaku dapat menekan jumlah tindak pidana kehutanan? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Pada periode 2019 sd 2022, sudah adakah kasus pidana kehutanan yang juga di vonis TPPU kehutanan? | 4 |
| 5 | | ✓ | | Apakah kasus pidana kehutanan yang dituntut TPPU >50% dari total kasus TPPU yang berhasil di vonis? | 1 |
| 6 | | ✓ | | Apakah jumlah tersebut sudah sesuai dengan harapan penyidik LEMBAGA 1? | 1 |
| Joint Action | | | | | |
| 1 | | ✓ | | Apakah proses bisnis penindakan kasus kehutanan mendukung tindak lanjut penegakan hukum kasus kehutanan? | 1 |
| 2 | ✓ | | | Apakah dalam proses bisnis selama ini, juga memungkinkan untuk melibatkan pihak lain yang berkepentingan dalam penegakan hukum bidang kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Jika Ya, Apakah peran masing-masing yang dilibatkan sudah sesuai dengan tupoksinya? | 3 |
| 4 | | | ✓ | Apakah para pihak dalam melaksanakan tupoksinya berjalan optimal untuk mendukung penegakan hukum bidang kehutanan? | 3 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|---|-----|----|-----|---|---------|
| 5 | | ✓ | | Apakah kerjasama antara para pihak yang dilibatkan dalam penegakan hukum bidang kehutanan, terikat secara formal? | 2 |

H. LEMBAGA 1 Pusat 3

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|--------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| LEMBAGA 1 | | | | | |
| SYSTEM CONTEXT | | | | | |
| Drivers/Penggerak | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Sejauh ini, apakah penyidik LEMBAGA 1 pernah melibatkan masyarakat di lingkungan kehutanan maupun pemerhati kehutanan? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Sudah pernahkah penyidik LEMBAGA 1 melibatkan FIU dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Pernahkan penyidik LEMBAGA 1 melibatkan Lembaga 2 dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan FIU lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan FIU? | 5 |
| 5 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan Lembaga 2 lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan Lembaga 2? | 3 |
| 6 | | ✓ | | Apakah peraturan terkait pengelolaan dan pelestarian hutan saat ini sudah cukup mengatur tentang penindakan bagi pelaku tindak pidana kehutanan? | 2 |
| Sumber Daya | | | | | |
| 1 | | ✓ | | Apakah jumlah penyidik kehutanan sudah memadai dalam penanganan kasus kehutanan? | 2 |
| 2 | | ✓ | | Apakah anggaran yang tersedia sekarang ini sudah cukup untuk menangani kasus kehutanan? | 3 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|-------------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 3 | ✓ | | | Adakah training yang diselenggarakan oleh LEMBAGA 1 secara berkala? | 4 |
| 4 | | ✓ | | Apakah training dimaksud sudah cukup untuk menambah kompetensi penyidik kehutanan? | 2 |
| 5 | ✓ | | | Sudah adakah rencana strategis pemerintah dalam penanganan kasus kehutanan ? | 4 |
| 6 | | ✓ | | Sudah cukupkah rencana strategis dimaksud untuk menindaklanjuti kasus kehutanan? | 2 |
| 7 | | ✓ | | Apakah terdapat pengelompokan kasus dalam penindakan pelaku tindak pidana kehutanan? (misal kelompok A menangani kasus kehutanan di wilayah rawan; kelompok B menangani kasus kehutanan yang melibatkan politisi/kepala daerah; dls) | 1 |
| COLLABORATION DYNAMICS | | | | | |
| Principled Engagement | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah dalam melakukan penindakan kasus kehutanan melibatkan pihak lain? | 4 |
| 2 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah penyidik? | 4 |
| 3 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah FIU? | 4 |
| 4 | | ✓ | | Apakah pihak lain dimaksud adalah Lembaga Keuangan? | 2 |
| 5 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah pemerhati lingkungan hidup? | 4 |
| 6 | | ✓ | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan pihak lain dimaksud, sampai tahap vonis? | 2 |
| 7 | | ✓ | | Apakah vonis dimaksud sesuai dengan harapan penyidik? | 2 |
| 8 | ✓ | | | Apakah penindakan kasus kehutanan dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dimaksud perlu dilakukan? | 5 |
| Shared Motivation | | | | | |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|---------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 1 | ✓ | | | Apakah menurut penyidik LEMBAGA 1 penindakan kasus kehutanan perlu juga untuk penuntutan kasus TPPU? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah vonis pidana kehutanan dengan TPPU, dapat memberikan efek jera pelaku? | 4 |
| 3 | ✓ | | | Apakah pemberian efek jera kepada pelaku dapat menekan jumlah tindak pidana kehutanan? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Pada periode 2019 sd 2022, sudah adakah kasus pidana kehutanan yang juga di vonis TPPU kehutanan? | 4 |
| 5 | | ✓ | | Apakah kasus pidana kehutanan yang dituntut TPPU >50% dari total kasus TPPU yang berhasil di vonis? | 1 |
| 6 | | ✓ | | Apakah jumlah tersebut sudah sesuai dengan harapan penyidik LEMBAGA 1? | 1 |
| Joint Action | | | | | |
| 1 | | ✓ | | Apakah proses bisnis penindakan kasus kehutanan mendukung tindak lanjut penegakan hukum kasus kehutanan? | 1 |
| 2 | ✓ | | | Apakah dalam proses bisnis selama ini, juga memungkinkan untuk melibatkan pihak lain yang berkepentingan dalam penegakan hukum bidang kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Jika Ya, Apakah peran masing-masing yang dilibatkan sudah sesuai dengan tupoksinya? | 3 |
| 4 | | | ✓ | Apakah para pihak dalam melaksanakan tupoksinya berjalan optimal untuk mendukung penegakan hukum bidang kehutanan? | 3 |
| 5 | | ✓ | | Apakah kerjasama antara para pihak yang dilibatkan dalam penegakan hukum bidang kehutanan, terikat secara formal? | 2 |

I. LEMBAGA 1 SUMATERA UTARA

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|--------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| LEMBAGA 1 | | | | | |
| SYSTEM CONTEXT | | | | | |
| Drivers/Penggerak | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Sejauh ini, apakah penyidik LEMBAGA 1 pernah melibatkan masyarakat di lingkungan kehutanan maupun pemerhati kehutanan? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Sudah pernahkah penyidik LEMBAGA 1 melibatkan FIU dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Pernahkan penyidik LEMBAGA 1 melibatkan Lembaga 2 dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan FIU lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan FIU? | 5 |
| 5 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan Lembaga 2 lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan Lembaga 2? | 5 |
| 6 | | ✓ | | Apakah peraturan terkait pengelolaan dan pelestarian hutan saat ini sudah cukup mengatur tentang penindakan bagi pelaku tindak pidana kehutanan? | 2 |
| Sumber Daya | | | | | |
| 1 | | ✓ | | Apakah jumlah penyidik kehutanan sudah memadai dalam penanganan kasus kehutanan? | 2 |
| 2 | | ✓ | | Apakah anggaran yang tersedia sekarang ini sudah cukup untuk menangani kasus kehutanan? | 2 |
| 3 | ✓ | | | Adakah training yang diselenggarakan oleh LEMBAGA 1 secara berkala? | 4 |
| 4 | | ✓ | | Apakah training dimaksud sudah cukup untuk menambah kompetensi penyidik kehutanan? | 2 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|-------------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 5 | ✓ | | | Sudah adakah rencana strategis pemerintah dalam penanganan kasus kehutanan ? | 5 |
| 6 | | ✓ | | Sudah cukupkah rencana strategis dimaksud untuk menindaklanjuti kasus kehutanan? | 1 |
| 7 | | ✓ | | Apakah terdapat pengelompokan kasus dalam penindakan pelaku tindak pidana kehutanan? (misal kelompok A menangani kasus kehutanan di wilayah rawan; kelompok B menangani kasus kehutanan yang melibatkan politisi/kepala daerah; dls) | 1 |
| COLLABORATION DYNAMICS | | | | | |
| Principled Engagement | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah dalam melakukan penindakan kasus kehutanan melibatkan pihak lain? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah penyidik? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah FIU? | 5 |
| 4 | | ✓ | | Apakah pihak lain dimaksud adalah Lembaga Keuangan? | 2 |
| 5 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah pemerhati lingkungan hidup? | 5 |
| 6 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan pihak lain dimaksud, sampai tahap vonis? | 4 |
| 7 | | ✓ | | Apakah vonis dimaksud sesuai dengan harapan penyidik? | 4 |
| 8 | ✓ | | | Apakah penindakan kasus kehutanan dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dimaksud perlu dilakukan? | 5 |
| Shared Motivation | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah menurut penyidik LEMBAGA 1 penindakan kasus kehutanan perlu juga untuk penuntutan kasus TPPU? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah vonis pidana kehutanan dengan TPPU, dapat memberikan efek jera pelaku? | 5 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|---------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 3 | ✓ | | | Apakah pemberian efek jera kepada pelaku dapat menekan jumlah tindak pidana kehutanan? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Pada periode 2019 sd 2022, sudah adakah kasus pidana kehutanan yang juga di vonis TPPU kehutanan? | 4 |
| 5 | | ✓ | | Apakah kasus pidana kehutanan yang dituntut TPPU >50% dari total kasus TPPU yang berhasil di vonis? | 1 |
| 6 | | ✓ | | Apakah jumlah tersebut sudah sesuai dengan harapan penyidik LEMBAGA 1? | 1 |
| Joint Action | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah proses bisnis penindakan kasus kehutanan mendukung tindak lanjut penegakan hukum kasus kehutanan? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah dalam proses bisnis selama ini, juga memungkinkan untuk melibatkan pihak lain yang berkepentingan dalam penegakan hukum bidang kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Jika Ya, Apakah peran masing-masing yang dilibatkan sudah sesuai dengan tupoksinya? | 4 |
| 4 | | | ✓ | Apakah para pihak dalam melaksanakan tupoksinya berjalan optimal untuk mendukung penegakan hukum bidang kehutanan? | 3 |
| 5 | | | ✓ | Apakah kerjasama antara para pihak yang dilibatkan dalam penegakan hukum bidang kehutanan, terikat secara formal? | 3 |

J. LEMBAGA 1 SUMATERA UTARA

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|--------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| LEMBAGA 1 | | | | | |
| SYSTEM CONTEXT | | | | | |
| Drivers/Penggerak | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Sejauh ini, apakah penyidik LEMBAGA 1 pernah melibatkan masyarakat di lingkungan kehutanan maupun pemerhati kehutanan? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Sudah pernahkah penyidik LEMBAGA 1 melibatkan FIU dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Pernahkan penyidik LEMBAGA 1 melibatkan Lembaga 2 dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan FIU lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan FIU? | 5 |
| 5 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan Lembaga 2 lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan Lembaga 2? | 5 |
| 6 | | ✓ | | Apakah peraturan terkait pengelolaan dan pelestarian hutan saat ini sudah cukup mengatur tentang penindakan bagi pelaku tindak pidana kehutanan? | 2 |
| Sumber Daya | | | | | |
| 1 | | ✓ | | Apakah jumlah penyidik kehutanan sudah memadai dalam penanganan kasus kehutanan? | 2 |
| 2 | | ✓ | | Apakah anggaran yang tersedia sekarang ini sudah cukup untuk menangani kasus kehutanan? | 2 |
| 3 | ✓ | | | Adakah training yang diselenggarakan oleh LEMBAGA 1 secara berkala? | 4 |
| 4 | | ✓ | | Apakah training dimaksud sudah cukup untuk menambah kompetensi penyidik kehutanan? | 2 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|-------------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 5 | ✓ | | | Sudah adakah rencana strategis pemerintah dalam penanganan kasus kehutanan ? | 4 |
| 6 | | ✓ | | Sudah cukupkah rencana strategis dimaksud untuk menindaklanjuti kasus kehutanan? | 2 |
| 7 | | ✓ | | Apakah terdapat pengelompokan kasus dalam penindakan pelaku tindak pidana kehutanan? (misal kelompok A menangani kasus kehutanan di wilayah rawan; kelompok B menangani kasus kehutanan yang melibatkan politisi/kepala daerah; dls) | 1 |
| COLLABORATION DYNAMICS | | | | | |
| Principled Engagement | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah dalam melakukan penindakan kasus kehutanan melibatkan pihak lain? | 4 |
| 2 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah penyidik? | 4 |
| 3 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah FIU? | 4 |
| 4 | | ✓ | | Apakah pihak lain dimaksud adalah Lembaga Keuangan? | 2 |
| 5 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah pemerhati lingkungan hidup? | 4 |
| 6 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan pihak lain dimaksud, sampai tahap vonis? | 2 |
| 7 | ✓ | | | Apakah vonis dimaksud sesuai dengan harapan penyidik? | 4 |
| 8 | ✓ | | | Apakah penindakan kasus kehutanan dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dimaksud perlu dilakukan? | 5 |
| Shared Motivation | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah menurut penyidik LEMBAGA 1 penindakan kasus kehutanan perlu juga untuk penuntutan kasus TPPU? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah vonis pidana kehutanan dengan TPPU, dapat memberikan efek jera pelaku? | 5 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|---------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 3 | ✓ | | | Apakah pemberian efek jera kepada pelaku dapat menekan jumlah tindak pidana kehutanan? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Pada periode 2019 sd 2022, sudah adakah kasus pidana kehutanan yang juga di vonis TPPU kehutanan? | 4 |
| 5 | | ✓ | | Apakah kasus pidana kehutanan yang dituntut TPPU >50% dari total kasus TPPU yang berhasil di vonis? | 1 |
| 6 | | ✓ | | Apakah jumlah tersebut sudah sesuai dengan harapan penyidik LEMBAGA 1? | 1 |
| Joint Action | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah proses bisnis penindakan kasus kehutanan mendukung tindak lanjut penegakan hukum kasus kehutanan? | 4 |
| 2 | ✓ | | | Apakah dalam proses bisnis selama ini, juga memungkinkan untuk melibatkan pihak lain yang berkepentingan dalam penegakan hukum bidang kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Jika Ya, Apakah peran masing-masing yang dilibatkan sudah sesuai dengan tupoksinya? | 4 |
| 4 | | | ✓ | Apakah para pihak dalam melaksanakan tupoksinya berjalan optimal untuk mendukung penegakan hukum bidang kehutanan? | 3 |
| 5 | | | ✓ | Apakah kerjasama antara para pihak yang dilibatkan dalam penegakan hukum bidang kehutanan, terikat secara formal? | 3 |

K. LEMBAGA 1 JAMBI

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|--------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| LEMBAGA 1 | | | | | |
| SYSTEM CONTEXT | | | | | |
| Drivers/Penggerak | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Sejauh ini, apakah penyidik LEMBAGA 1 pernah melibatkan masyarakat di lingkungan kehutanan maupun pemerhati kehutanan? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Sudah pernahkah penyidik LEMBAGA 1 melibatkan FIU dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Pernahkan penyidik LEMBAGA 1 melibatkan Lembaga 2 dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan FIU lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan FIU? | 5 |
| 5 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan Lembaga 2 lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan Lembaga 2? | 5 |
| 6 | | ✓ | | Apakah peraturan terkait pengelolaan dan pelestarian hutan saat ini sudah cukup mengatur tentang penindakan bagi pelaku tindak pidana kehutanan? | 2 |
| Sumber Daya | | | | | |
| 1 | | ✓ | | Apakah jumlah penyidik kehutanan sudah memadai dalam penanganan kasus kehutanan? | 2 |
| 2 | | ✓ | | Apakah anggaran yang tersedia sekarang ini sudah cukup untuk menangani kasus kehutanan? | 2 |
| 3 | ✓ | | | Adakah training yang diselenggarakan oleh LEMBAGA 1 secara berkala? | 4 |
| 4 | | ✓ | | Apakah training dimaksud sudah cukup untuk menambah kompetensi penyidik kehutanan? | 2 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|-------------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 5 | ✓ | | | Sudah adakah rencana strategis pemerintah dalam penanganan kasus kehutanan ? | 4 |
| 6 | | ✓ | | Sudah cukupkah rencana strategis dimaksud untuk menindaklanjuti kasus kehutanan? | 2 |
| 7 | | ✓ | | Apakah terdapat pengelompokan kasus dalam penindakan pelaku tindak pidana kehutanan? (misal kelompok A menangani kasus kehutanan di wilayah rawan; kelompok B menangani kasus kehutanan yang melibatkan politisi/kepala daerah; dls) | 1 |
| COLLABORATION DYNAMICS | | | | | |
| Principled Engagement | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah dalam melakukan penindakan kasus kehutanan melibatkan pihak lain? | 4 |
| 2 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah penyidik? | 4 |
| 3 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah FIU? | 4 |
| 4 | | ✓ | | Apakah pihak lain dimaksud adalah Lembaga Keuangan? | 2 |
| 5 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah pemerhati lingkungan hidup? | 4 |
| 6 | | ✓ | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan pihak lain dimaksud, sampai tahap vonis? | 2 |
| 7 | | ✓ | | Apakah vonis dimaksud sesuai dengan harapan penyidik? | 2 |
| 8 | ✓ | | | Apakah penindakan kasus kehutanan dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dimaksud perlu dilakukan? | 5 |
| Shared Motivation | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah menurut penyidik LEMBAGA 1 penindakan kasus kehutanan perlu juga untuk penuntutan kasus TPPU? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah vonis pidana kehutanan dengan TPPU, dapat memberikan efek jera pelaku? | 5 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|---------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 3 | ✓ | | | Apakah pemberian efek jera kepada pelaku dapat menekan jumlah tindak pidana kehutanan? | 5 |
| 4 | | ✓ | | Pada periode 2019 sd 2022, sudah adakah kasus pidana kehutanan yang juga di vonis TPPU kehutanan? | 2 |
| 5 | | ✓ | | Apakah kasus pidana kehutanan yang dituntut TPPU >50% dari total kasus TPPU yang berhasil di vonis? | 1 |
| 6 | | ✓ | | Apakah jumlah tersebut sudah sesuai dengan harapan penyidik LEMBAGA 1? | 1 |
| Joint Action | | | | | |
| 1 | | | ✓ | Apakah proses bisnis penindakan kasus kehutanan mendukung tindak lanjut penegakan hukum kasus kehutanan? | 3 |
| 2 | ✓ | | | Apakah dalam proses bisnis selama ini, juga memungkinkan untuk melibatkan pihak lain yang berkepentingan dalam penegakan hukum bidang kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Jika Ya, Apakah peran masing-masing yang dilibatkan sudah sesuai dengan tupoksinya? | 4 |
| 4 | | | ✓ | Apakah para pihak dalam melaksanakan tupoksinya berjalan optimal untuk mendukung penegakan hukum bidang kehutanan? | 3 |
| 5 | | | ✓ | Apakah kerjasama antara para pihak yang dilibatkan dalam penegakan hukum bidang kehutanan, terikat secara formal? | 3 |

L. LEMBAGA 1

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|--------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| LEMBAGA 1 | | | | | |
| SYSTEM CONTEXT | | | | | |
| Drivers/Penggerak | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Sejauh ini, apakah penyidik LEMBAGA 1 pernah melibatkan masyarakat di lingkungan kehutanan maupun pemerhati kehutanan? | 5 |
| 2 | | ✓ | | Sudah pernahkah penyidik LEMBAGA 1 melibatkan FIU dalam penanganan kasus kehutanan? | 2 |
| 3 | ✓ | | | Pernahkan penyidik LEMBAGA 1 melibatkan Lembaga 2 dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 4 | | | ✓ | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan FIU lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan FIU? | 3 |
| 5 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan Lembaga 2 lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan Lembaga 2? | 5 |
| 6 | | ✓ | | Apakah peraturan terkait pengelolaan dan pelestarian hutan saat ini sudah cukup mengatur tentang penindakan bagi pelaku tindak pidana kehutanan? | 2 |
| Sumber Daya | | | | | |
| 1 | | ✓ | | Apakah jumlah penyidik kehutanan sudah memadai dalam penanganan kasus kehutanan? | 2 |
| 2 | | ✓ | | Apakah anggaran yang tersedia sekarang ini sudah cukup untuk menangani kasus kehutanan? | 2 |
| 3 | ✓ | | | Adakah training yang diselenggarakan oleh LEMBAGA 1 secara berkala? | 4 |
| 4 | | ✓ | | Apakah training dimaksud sudah cukup untuk menambah kompetensi penyidik kehutanan? | 2 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|-------------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 5 | ✓ | | | Sudah adakah rencana strategis pemerintah dalam penanganan kasus kehutanan ? | 4 |
| 6 | | ✓ | | Sudah cukupkah rencana strategis dimaksud untuk menindaklanjuti kasus kehutanan? | 2 |
| 7 | | ✓ | | Apakah terdapat pengelompokan kasus dalam penindakan pelaku tindak pidana kehutanan? (misal kelompok A menangani kasus kehutanan di wilayah rawan; kelompok B menangani kasus kehutanan yang melibatkan politisi/kepala daerah; dls) | 1 |
| COLLABORATION DYNAMICS | | | | | |
| Principled Engagement | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah dalam melakukan penindakan kasus kehutanan melibatkan pihak lain? | 4 |
| 2 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah penyidik? | 4 |
| 3 | | ✓ | | Apakah pihak lain dimaksud adalah FIU? | 2 |
| 4 | | ✓ | | Apakah pihak lain dimaksud adalah Lembaga Keuangan? | 2 |
| 5 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah pemerhati lingkungan hidup? | 4 |
| 6 | | ✓ | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan pihak lain dimaksud, sampai tahap vonis? | 2 |
| 7 | | ✓ | | Apakah vonis dimaksud sesuai dengan harapan penyidik? | 2 |
| 8 | ✓ | | | Apakah penindakan kasus kehutanan dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dimaksud perlu dilakukan? | 5 |
| Shared Motivation | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah menurut penyidik LEMBAGA 1 penindakan kasus kehutanan perlu juga untuk penuntutan kasus TPPU? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah vonis pidana kehutanan dengan TPPU, dapat memberikan efek jera pelaku? | 5 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|---------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 3 | ✓ | | | Apakah pemberian efek jera kepada pelaku dapat menekan jumlah tindak pidana kehutanan? | 5 |
| 4 | | ✓ | | Pada periode 2019 sd 2022, sudah adakah kasus pidana kehutanan yang juga di vonis TPPU kehutanan? | 2 |
| 5 | | ✓ | | Apakah kasus pidana kehutanan yang dituntut TPPU >50% dari total kasus TPPU yang berhasil di vonis? | 1 |
| 6 | | ✓ | | Apakah jumlah tersebut sudah sesuai dengan harapan penyidik LEMBAGA 1? | 1 |
| Joint Action | | | | | |
| 1 | | | ✓ | Apakah proses bisnis penindakan kasus kehutanan mendukung tindak lanjut penegakan hukum kasus kehutanan? | 3 |
| 2 | ✓ | | | Apakah dalam proses bisnis selama ini, juga memungkinkan untuk melibatkan pihak lain yang berkepentingan dalam penegakan hukum bidang kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Jika Ya, Apakah peran masing-masing yang dilibatkan sudah sesuai dengan tupoksinya? | 4 |
| 4 | ✓ | | | Apakah para pihak dalam melaksanakan tupoksinya berjalan optimal untuk mendukung penegakan hukum bidang kehutanan? | 4 |
| 5 | | | ✓ | Apakah kerjasama antara para pihak yang dilibatkan dalam penegakan hukum bidang kehutanan, terikat secara formal? | 3 |

M. LEMBAGA 1 PAPUA

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|--------------------------|-----|----|-----|-------------------|---------|
| LEMBAGA 1 | | | | | |
| SYSTEM CONTEXT | | | | | |
| Drivers/Penggerak | | | | | |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|--------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 1 | ✓ | | | Sejauh ini, apakah penyidik LEMBAGA 1 pernah melibatkan masyarakat di lingkungan kehutanan maupun pemerhati kehutanan? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Sudah pernahkah penyidik LEMBAGA 1 melibatkan FIU dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Pernahkan penyidik LEMBAGA 1 melibatkan Lembaga 2 dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan FIU lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan FIU? | 5 |
| 5 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan Lembaga 2 lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan Lembaga 2? | 5 |
| 6 | | ✓ | | Apakah peraturan terkait pengelolaan dan pelestarian hutan saat ini sudah cukup mengatur tentang penindakan bagi pelaku tindak pidana kehutanan? | 2 |
| Sumber Daya | | | | | |
| 1 | | ✓ | | Apakah jumlah penyidik kehutanan sudah memadai dalam penanganan kasus kehutanan? | 2 |
| 2 | | ✓ | | Apakah anggaran yang tersedia sekarang ini sudah cukup untuk menangani kasus kehutanan? | 2 |
| 3 | ✓ | | | Adakah training yang diselenggarakan oleh LEMBAGA 1 secara berkala? | 4 |
| 4 | | ✓ | | Apakah training dimaksud sudah cukup untuk menambah kompetensi penyidik kehutanan? | 2 |
| 5 | ✓ | | | Sudah adakah rencana strategis pemerintah dalam penanganan kasus kehutanan ? | 4 |
| 6 | | ✓ | | Sudah cukupkah rencana strategis dimaksud untuk menindaklanjuti kasus kehutanan? | 2 |
| 7 | | ✓ | | Apakah terdapat pengelompokan kasus dalam penindakan pelaku tindak pidana kehutanan? | 1 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|-------------------------------|-----|----|-----|---|---------|
| | | | | (misal kelompok A menangani kasus kehutanan di wilayah rawan; kelompok B menangani kasus kehutanan yang melibatkan politisi/kepala daerah; dls) | |
| COLLABORATION DYNAMICS | | | | | |
| Principled Engagement | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah dalam melakukan penindakan kasus kehutanan melibatkan pihak lain? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah penyidik? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah FIU? | 5 |
| 4 | | ✓ | | Apakah pihak lain dimaksud adalah Lembaga Keuangan? | 1 |
| 5 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah pemerhati lingkungan hidup? | 4 |
| 6 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan pihak lain dimaksud, sampai tahap vonis? | 5 |
| 7 | | ✓ | | Apakah vonis dimaksud sesuai dengan harapan penyidik? | 2 |
| 8 | ✓ | | | Apakah penindakan kasus kehutanan dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dimaksud perlu dilakukan? | 5 |
| Shared Motivation | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah menurut penyidik LEMBAGA 1 penindakan kasus kehutanan perlu juga untuk penuntutan kasus TPPU? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah vonis pidana kehutanan dengan TPPU, dapat memberikan efek jera pelaku? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Apakah pemberian efek jera kepada pelaku dapat menekan jumlah tindak pidana kehutanan? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Pada periode 2019 sd 2022, sudah adakah kasus pidana kehutanan yang juga di vonis TPPU kehutanan? | 4 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|---------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 5 | | ✓ | | Apakah kasus pidana kehutanan yang dituntut TPPU >50% dari total kasus TPPU yang berhasil di vonis? | 1 |
| 6 | | ✓ | | Apakah jumlah tersebut sudah sesuai dengan harapan penyidik LEMBAGA 1? | 1 |
| Joint Action | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah proses bisnis penindakan kasus kehutanan mendukung tindak lanjut penegakan hukum kasus kehutanan? | 4 |
| 2 | ✓ | | | Apakah dalam proses bisnis selama ini, juga memungkinkan untuk melibatkan pihak lain yang berkepentingan dalam penegakan hukum bidang kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Jika Ya, Apakah peran masing-masing yang dilibatkan sudah sesuai dengan tupoksinya? | 4 |
| 4 | ✓ | | | Apakah para pihak dalam melaksanakan tupoksinya berjalan optimal untuk mendukung penegakan hukum bidang kehutanan? | 4 |
| 5 | | | ✓ | Apakah kerjasama antara para pihak yang dilibatkan dalam penegakan hukum bidang kehutanan, terikat secara formal? | 3 |

N. LEMBAGA 1 PAPUA BARAT

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|--------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| LEMBAGA 1 | | | | | |
| SYSTEM CONTEXT | | | | | |
| Drivers/Penggerak | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Sejauh ini, apakah penyidik LEMBAGA 1 pernah melibatkan masyarakat di lingkungan kehutanan maupun pemerhati kehutanan? | 5 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|--------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 2 | ✓ | | | Sudah pernahkah penyidik LEMBAGA 1 melibatkan FIU dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Pernahkan penyidik LEMBAGA 1 melibatkan Lembaga 2 dalam penanganan kasus kehutanan? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan FIU lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan FIU? | 5 |
| 5 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan Lembaga 2 lebih optimal dibandingkan tanpa melibatkan Lembaga 2? | 5 |
| 6 | | ✓ | | Apakah peraturan terkait pengelolaan dan pelestarian hutan saat ini sudah cukup mengatur tentang penindakan bagi pelaku tindak pidana kehutanan? | 2 |
| Sumber Daya | | | | | |
| 1 | | ✓ | | Apakah jumlah penyidik kehutanan sudah memadai dalam penanganan kasus kehutanan? | 2 |
| 2 | | ✓ | | Apakah anggaran yang tersedia sekarang ini sudah cukup untuk menangani kasus kehutanan? | 2 |
| 3 | ✓ | | | Adakah training yang diselenggarakan oleh LEMBAGA 1 secara berkala? | 4 |
| 4 | | ✓ | | Apakah training dimaksud sudah cukup untuk menambah kompetensi penyidik kehutanan? | 2 |
| 5 | ✓ | | | Sudah adakah rencana strategis pemerintah dalam penanganan kasus kehutanan ? | 4 |
| 6 | | ✓ | | Sudah cukupkah rencana strategis dimaksud untuk menindaklanjuti kasus kehutanan? | 2 |
| 7 | | ✓ | | Apakah terdapat pengelompokan kasus dalam penindakan pelaku tindak pidana kehutanan? (misal kelompok A menangani kasus kehutanan di wilayah rawan; kelompok B menangani kasus kehutanan yang melibatkan politisi/kepala daerah; dls) | 1 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|-------------------------------|-----|----|-----|--|---------|
| COLLABORATION DYNAMICS | | | | | |
| Principled Engagement | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah dalam melakukan penindakan kasus kehutanan melibatkan pihak lain? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah penyidik? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah FIU? | 5 |
| 4 | | ✓ | | Apakah pihak lain dimaksud adalah Lembaga Keuangan? | 1 |
| 5 | ✓ | | | Apakah pihak lain dimaksud adalah pemerhati lingkungan hidup? | 4 |
| 6 | ✓ | | | Apakah kasus kehutanan dengan melibatkan pihak lain dimaksud, sampai tahap vonis? | 5 |
| 7 | | ✓ | | Apakah vonis dimaksud sesuai dengan harapan penyidik? | 2 |
| 8 | ✓ | | | Apakah penindakan kasus kehutanan dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dimaksud perlu dilakukan? | 5 |
| Shared Motivation | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah menurut penyidik LEMBAGA 1 penindakan kasus kehutanan perlu juga untuk penuntutan kasus TPPU? | 5 |
| 2 | ✓ | | | Apakah vonis pidana kehutanan dengan TPPU, dapat memberikan efek jera pelaku? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Apakah pemberian efek jera kepada pelaku dapat menekan jumlah tindak pidana kehutanan? | 5 |
| 4 | ✓ | | | Pada periode 2019 sd 2022, sudah adakah kasus pidana kehutanan yang juga di vonis TPPU kehutanan? | 4 |
| 5 | | ✓ | | Apakah kasus pidana kehutanan yang dituntut TPPU >50% dari total kasus TPPU yang berhasil di vonis? | 1 |

| | Yes | No | N/A | Daftar Pertanyaan | Scoring |
|---------------------|-----|----|-----|--|---------|
| 6 | | ✓ | | Apakah jumlah tersebut sudah sesuai dengan harapan penyidik LEMBAGA 1? | 1 |
| Joint Action | | | | | |
| 1 | ✓ | | | Apakah proses bisnis penindakan kasus kehutanan mendukung tindak lanjut penegakan hukum kasus kehutanan? | 4 |
| 2 | ✓ | | | Apakah dalam proses bisnis selama ini, juga memungkinkan untuk melibatkan pihak lain yang berkepentingan dalam penegakan hukum bidang kehutanan? | 5 |
| 3 | ✓ | | | Jika Ya, Apakah peran masing-masing yang dilibatkan sudah sesuai dengan tupoksinya? | 4 |
| 4 | ✓ | | | Apakah para pihak dalam melaksanakan tupoksinya berjalan optimal untuk mendukung penegakan hukum bidang kehutanan? | 4 |
| 5 | | | ✓ | Apakah kerjasama antara para pihak yang dilibatkan dalam penegakan hukum bidang kehutanan, terikat secara formal? | 3 |

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA

Lampiran 6
KONFIRMASI WAWANCARA

1. Responden sepakat bahwa peraturan terkait pengelolaan dan pelestarian hutan belum cukup mengatur sisi penindakan bagi pelaku tindak pidana kehutanan (DR)

FIU

“Penegakan hukum yang melibatkan Lembaga penegak hukum yang merupakan instansi pemerintah berawal dari kewenangan. Kewenangan adalah faktor utama yg menyebabkan tidak efektifnya upaya pencegahan TPPU kehutanan. Karena UU No. 8 2010, sebelum ada putusan MK 2021, penyidik TPPU tindak pidana kehutanan, kewenangannya hanya terbatas pada 6 penyidik. Otomatis belum memasukkan PPNS kehutanan sebagai penyidik Kehutanan. Hal ini menjadi masalah, karena penyidik kehutanan sendiri malah tidak memiliki kewenangan. Padahal *focal point* isu kehutanan, tentu adanya di KLHK. Meskipun ada model lain, misalkan TPA dilakukan oleh penyidik kehutanan, namun TPPU ditindaklanjuti oleh kepolisian. Tapi masalah komunikasi, inisiatif, sumber daya manusia dan anggaran melekat dalam Lembaga instansi pemerintah. Sebelum 2021, banyak yg sudah dialami, namun lebih banyak sumbernya dari NGO. Dan setelah dipelajari memang ada pola2 tertentu dalam tindak pidana kehutanan. Memang yang paling penting adalah, PPNS memiliki background/pintu masuk untuk dilakukan pengembangan-pengembangan. Selain kewenangan PPNS KLHK menghadapi gap paradigma dan *confidence*. PPNS agak unik, yang menyebabkan penanganan TP kehutanan lambat. Pada saat berdiskusi dengan 3 Balai Besar PPNS mengakui tidak pernah menangani tindak pidana kehutanan dari sisi keuangannya. Karena sudut pandanganya berbeda. Disadari kalau dari sisi keuangan, akan banyak terobosan. Kita bisa menyelidiki kejahatan lain. Sisi keuangan bisa menjangkau ke belakang, ke samping atau bahkan lebih jauh lagi. Selain itu PPN tidak cukup pe de untuk menyelidiki dari sisi keuangan. Biasanya PPNS menelusuri kasus nya berdasarkan barang bukti

(kayu) yang diperoleh. Sedangkan bila dari sisi keuangan, barang bukti biasanya sudah tidak ada. Hal inilah yang menyebabkan PPNS tidak pede untuk mengulik sisi keuangan.

“Nah setelah penyidik sudah mendapat kewenangan untuk melakukan penuntutan TPPU kehutanan, selanjutnya diharapkan bisa lebih proaktif dalam penanganan kasus TPPU kehutanan nya ya. Pengalaman yang sudah-sudah ya, Laporan PPATK jarang juga diberikan feedback oleh teman-teman PPNS kehutanan ini. Jadi PPATK ga tau ni, apakah Laporan analisis transaksi keuangan atas dugaan kasus kehutanan ini, bermanfaat atau tidak bagi teman-teman penyidik. Kalau secara kewenangan kan memang analisis transaksi keuangan ada di PPATK ya. Pun teman-teman penyidik itu juga memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti Hasil Analisis/Hasil Pemeriksaan yang dilaporkan PPATK. Kalau feedback nya saja, PPATK tidak pernah di beri tahu, bagaimana bisa memberikan analisis yang sesuai harapan penyidik. Oleh sebab itu pendekatan multidoors ini sudah sangat tepat untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang melibatkan banyak aktor. Hanya pada implementasinya yang perlu ada pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan apakah pendekatan multidoors ini sesuai dengan tujuan awal dilakukan penindakan.”

LEMBAGA 1 PUSAT

“Itu lah..kalau ngomongin bisnis hutan itu kan padat perizinan. Makin padat izinnya, makin rentan pula terjadi kebocoran di situ. Meskipun sudah ada Undang-Undang/Peraturan segala macam tapi kalau pengawasannya lemah, ya bisa masuk angin juga ya. Contoh misal kalau mau minta konsesi penebangan aja, dia kan harus dapat IUPHHKHT/HTI (izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman/hutan tanaman industri) trus habis itu mereka mulai tu nebangin kayu. Begitu kayu nya terkumpul, mereka harus di taruh dulu di tempat pengumpulan. Lha pas itu mereka harus bikin tu Laporan Hasil Produksi yang harus disahkan oleh Balai Kehutanan setempat baru lah keluar Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Belum lagi mereka juga harus membayar Provisi Sumber Daya Hutan/Dana Reboisasi. Itu prosesnya masih panjang lagi sebelum kayu boleh di angkut. Belum pas

diangkutnya mereka juga harus clearance ke imigrasi. Jadi banyak pihak memang yang terlibat. Sebenarnya ini kan sudah ada aturannya ya, tapi aturannya ada di masing-masing instansi pengampu, yang bisa saja tumpang tindih dengan instansi lain atau malah bertentangan. Harusnya memang ada peraturan baku yang senada antar para pihak dalam proses bisnis kehutanan ini. Tapi menyatukan instansi yang berbeda-beda ini kan ga mudah ya.”

“Sebetulnya tidak mau menutup mata ya. Memang kan aktor utama kasus kehutanan ini para pemilik modal. Hanya saja menangkap pemilik modal ini merupakan tantangan tersendiri. Karena susah juga kan dapat buktinya kalau mereka terlibat. Beda dengan yang tertangkap tangan misalnya lagi tebang pohon, lagi ngangkut barang tapi ga ada surat-suratnya. Ini kan langsung ada buktinya. Lebih gampang juga prosesnya. Aturan saat ini kan begitu ya, harus ada praduga tak bersalah. Nah bersalahnya gimana, ya harus ada buktinya dong yang menunjukkan kalau seseorang bersalah. Nah buktinya apa, ya tadi dari barang yang hasil tangkap tangan. Maka terobosan TPPU ini sebenarnya bagus juga, karena temen-temen bisa melihat dari bukti transaksi mutasi rekeningnya. Tapi memang tentu perlu proses ya. Cara kerja, sudut pandang dan kebiasaan temen-temen di lapangan ini dalam menangani kasus kan beda dengan sudut pandang UU TPPU nantinya. Kita setuju lah kita dapat kewenangan nindak TPPU.”

PJK PERBANKAN

Sebenarnya Bank kn sebagai Pihak Pelapor memang berkewajiban untuk melaporkan setiap transaksi yang diduga mencurigakan kepada PPATK. Termasuk memberikan data/informasi keuangan nasabah. Namun ada kala nya penyidik juga meminta langsung ke pihak Bank. Padahal kala secara peraturan, yang diberikan amanat untuk menelusuri transaksi nasabah sebagai bagian dari analisis transaksi pencucian uang kan hanya PPATK. Sehingga seringkali pihak Bank tidak berkenan memberikan informasi keuangan kepada penyidik. Sayangnya tidak semua penyidik bisa menrima penolakan Bank ini dengan baik. Sebenarnya kalau ada pendekatan yang terintegrasi antara penyidik, PPATK dan Bank pasti akan lebih baik. Karena pertukaran data dan

informasi ini dapat berjalan *smooth*. Namun yang perlu di ingat adalah Bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan informasi/data nasabah kepada pihak lain kecuali kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini PPATK. Sehingga aturan kerahasiaan ini harus firm dulu. Bagaimana jalur penyampaian informasinya, bagaimana cara pertukaran informasinya dan bagaimana pemantauan untuk memastikan bahwa tidak ada data nasabah yang bocor, yang bisa menempatkan Bank di posisi rawan di *sue*.

Penggiat Sosial Kehutanan

“Undang-Undang Dasar 1945 sudah cukup jelas pada Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bahwa kekayaan alam yang terkandung di perut ibu pertiwi Indonesia ini harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Dari Pasal 33 ini, sebetulnya sudah diturunkan menjadi Peraturan-Peraturan yang mendukungnya. Salah satunya tentu Peraturan Kehutanan. Namun ironisnya yang tidak taat aturan itu justru dari pihak-pihak yang seharusnya memberi contoh. Kita tahu bahwa di belakang perusahaan-perusahaan besar baik perkebunan kelapa sawit maupun perusahaan yang memperoleh izin pemanfaatan hasil hutan, biasanya tidak jauh-jauh dari orang partai. Kalau sudah ada orang partai, maka biasanya yang berlaku bukan lagi untuk kepentingan umum, namun kepentingan partai. Percuma pemerintah telah mengambil kebijakan-kebijakan yang pada awalnya pro rakyat, namun pada impelmentasinya justru melawan rakyat. Ini yang harus di benahi. Dalam kasus di negara mana pun kalau yang dihadapinya adalah kepentingan partai, maka rakyat tidak akan pernah menang.”

“UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU sebenarnya telah mengatur tentang penindakan TPPU. Dalam UU tersebut juga sudah dijelaskan bagaimana prosedur perampasan asset berdasarkan pendekatan follow the money. Namun sayangnya dari pengamatan kami terlihat bahwa penuntut maupun pengadilan tidak menggunakan semua perangkat hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pembalakan liar dan perdagangan kayu illegal. Padahal hukuman tentu lebih nampol kalau pelaku dituntut dengan TPPU.

2. Vonis TPPU bidang kehutanan belum sesuai harapan penyidik & kasus TPPU bidang kehutanan <50% (PE)

LEMBAGA 1 Sumatera Utara

“Kalau kami tu keseluruhan kasus ada lah sekitar 350 an kasus yang masuk ke sidik ya. Itu pun dari awal saya dinas di sini, sekitar 2015 an. Paling banyak ya kasus illegal logging ama jual beli satwa liar yang dilindungi. Kalau di sini karhutla jarang lah. Perambahan hutan nah itu masih ada ya. Vonis? Vonisnya ya yang ringan, ini yang pernah saya tangani ya, ada lah 6 bulan. Kalau paling banyak ya 10 tahun. TPPU? Belum Bu. Kan tugas TPPU kami baru taun 2021 dapet. Ga ada kami tangani kasus TPPU. Payah kali itu Bu pembuktiannya. “

“Denda uang ada juga kami bikin. Ya total total sampai lah 50 milyaran dari 2015 an ya. Yang dituntut ya macem-macem. Ada kami kenakan ke buruhnya. Orang yang kami tangkap tangan nebang pohon illegal. Yang paling banyak ya sopir lah yang kami perkarakan. Mereka kan yang bawa barangnya. Orang itu yang kami proses kemudian. Kalau pengusaha, payah lagi itu Bu. Susah kami membuktikan keterlibatan penyandang dana. Ga ada soalnya orang itu ketauan bawa-bawa barang illegal. Pintar kali mereka kn nyuruh sopir atau macem buruhnya. Ya mungkin nanti lah ya kalau kita tuntutan TPPU. Itu pun kami pasti perlu bantuan orang Ibu untuk kasi tau uang nya kemana dan dari mana. Baru mungkin bisa kita kejar. “

LEMBAGA 2 Papua

“Kalau di kami eee pernah ada itu kasus Pak LS. Pak LS yang dari kepolisian itu. Bapak itu ee apa ada punya usaha. Sebenarnya memang ada usaha Bapak itu yang orang-orang tau dagang bahan bakar. Kalau kasus LS ini, kami ga main sendiri. Kami ada kerjasama dengan polisi dan PPATK. Kami tau dari PPATK kalau ternyata Bapak itu diduga punya usaha kayu. Lalu kami koordinasi ama kepolisian setempat. Baru lah kami tau kalau Bapak itu ambil kayu dari Kawasan Pulau Batanta sama Salawati. Pulau itu kan Kawasan hutan lindung dan cagar alam. Kena lah Bapak itu. Kalau ga salah vonis nya lumayan. Bapak

itu di pidana lebih dari 10 tahun, kalau ga salah ya. Kenapa bisa tinggi, ya karena ada dikenakan pasal TPPU. Tapi habis tu, belum ada lagi kami temui kasus TPPU hutan lainnya. Tahun berapa ya itu. Kalau kasusnya si kasus 2011. Tapi vonisnya lupa saya tahun berapa nya. 2014 atau 2015 ya”.

“Ya kalau dari pengalaman LS itu. Sebetulnya kami suka kenakan TPPU nya. Tapi itu kan kawan kami waktu itu yang proses kasusnya. Sekarang orang itu udah pindah. Kalau saya, saya belum pernah nanganin TPPU. Dan waktu itu memang kerjasamanya lancar sekali. Kami minta data PPATK, datang data cepat sekali. Kalau sekarang, kami ada minta data, sudah lebih dari dua bulan belum ada kabarnya. Sedangkan kami kan ada batas waktu untuk pelimpahan kasus. Jadi lah kami ga bisa kenakan TPPU nya. Ibu jangan tersinggung ya. Kami ini hanya bicara fakta saja supaya orang Ibu ada perhatian juga hahahaha”.

PENGGIAT SOSIAL KEHUTANAN

“Jelas saja penuntutan TPPU bidang kehutanan masih sedikit. Selain KLHK sendiri memang baru saja mendapat kewenangan ini, namun ada kebijakan-kebijakan KLHK yang bertentangan dengan penegakan hukum bidang kehutanan ini. Misalnya perusahaan yang sudah di vonis bersalah dan memperoleh Serifikat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu), sertifikat nya tersebut tidak di cabut. Bahkan perusahaan masih bisa mengajukan pembuatan sertifikat baru. Ini kan jadi nya ironi ya. Katanya mau menegakkan hukum, tapi dari hal sederhana saja, pemerintah masih terlihat berpihak pada pengusaha. Kalau sudah begitu, apa kabar penuntutan TPPU kehutanan?..hehehehe..”

“Kalau memang KLHK ini serius untuk menegakkan hukum, harusnya hasil penyelidikan Ditjen Gakkum di unggah ke situs SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu) dan informasi ini harus bisa di akses oleh publik. Ini perlu agar Masyarakat juga bisa memantau jalannya gakkum atas suatu kasus tertentu. Jangan malah di tutup-tutupi. Kalau sudah transparan, selanjutnya mari kita bicarakan penuntutan TPPU kehutanan.”

3. Rencana strategis saat ini hanya berlaku pada masing-masing instansi. Belum ada rencana strategis yang berlaku secara holistik yang melibatkan masing-masing aktor (PE1)

LEMBAGA 1 PUSAT 1

“Penyidikan TPPU juga sulit berjalan mulus karena PPNS belum memiliki pedoman teknis sebagai alat pandu lapangan”.

LEMBAGA 1 PUSAT 2

“Memang komitmen dan trust itu penting ya dalam nanganin kasus. Kalau dari kitanya (KLH) udah semangat ni untuk nindak, tau-tau ternyata Pemdanya yang loyo atau justru penyidik lain ataupun FIU nya yg ga sat set, yang akhirnya langsung atau tidak langsung melemahkan semangat temen-temen di lapangan”.

“Belum lagi masalah SOP ni. Karena kan wewenang untuk nyidik TPPU dapetnya baru setaun terakhir kurang lebih ya. Jadi SOP nya belum definitif. Dan SOP ini kan bukan hanya melibatkan satu bagian di KLHK ya, ada SOP pulbaket, SOP penyidikan, SOP Upaya paksa. Ini makanya harus diorganisir biar terpadu. Jadi temen-temen ini ada *guidance* gitu ya.”

“Itu lah..kalau ngomongin bisnis hutan itu kan padat perizinan. Makin padat izinnya, makin rentan pula terjadi kebocoran di situ. Meskipun sudah ada Undang-Undang/Peraturan segala macem tapi kalau pengawasannya lemah, ya bisa masuk angin juga ya. Contoh misal kalau mau minta konsesi penebangan aja, dia kan harus dapat IUPHHKHT/HTI (izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman/hutan tanaman industri) trus habis itu mereka mulai tu nebangin kayu. Begitu kayu nya terkumpul, mereka harus di taruh dulu di tempat pengumpulan. Lha pas itu mereka harus bikin tu Laporan Hasil Produksi yang harus disahkan oleh Balai Kehutanan setempat baru lah keluar Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Belum lagi mereka juga harus membayar Provisi Sumber Daya Hutan/Dana Reboisasi. Itu prosesnya masih panjang lagi sebelum kayu boleh di angkut. Belum pas

diangkutnya mereka juga harus clearance ke imigrasi. Jadi banyak pihak memang yang terlibat. Sebenarnya ini kan sudah ada aturannya ya, tapi aturannya ada di masing-masing instansi pengampu, yang bisa saja tumpang tindih dengan instansi lain atau malah bertentangan. Harusnya memang ada peraturan baku yang senada antar para pihak dalam proses bisnis kehutanan ini. Tapi menyatukan instansi yang berbeda-beda ini kan ga mudah ya.”

“Tindak pidana kehutanan itu adalah tindak pidana lintas sektor. Jadi aktornya macem-macem. Jadi ya sebenarnya ga bisa penanganannya hanya menjadi tanggung jawab satu instansi saja. Kalau penegakan hukum bidang kehutanan ini mau berhasil, harus ada sistem kerja yang kolaboratif. Setiap aktor yang terlibat, harus berkolaborasi. Kalau mau kolaborasi ni para penyidik dan aktor terkait gakkum kehutanan, pelaku saya yakin juga bakal jera kok. Ibaratnya pelaku ini kan dikeroyok oleh semua Lembaga gakkum. Yang terjadi selama ini kan memang sifatnya hanya supporting saja. Misal penyidik kehutanan kerjasama dengan pihak kepolisian sebatas pada proses penyelidikan atau penyidikan saja, tidak dikawal sampai tuntas kasusnya. Alhasil ya ga maksimal kena pidana nya si pelaku ini. Karena masing-masing penyidik tidak ada rasa memiliki bahwa kasus tersebut adalah kasus bersama. Keberhasilan kasus tersebut adalah prestasi bersama. Saya lihat belum ada semangat itu ya. Memang saling dukung si, tapi hanya “membantu” bukan merasa “memiliki” kasus tersebut. Coba bayangkan kalau saja pendekatan multidoor itu betul-betul dijalankan, tentu hasilnya lebih baik ya. Karena suatu kasus bisa dikenakan pasal berlapis. Jadi kayak joint investigation gitu. Harapannya bukan Cuma antar penyidik saja, tapi melibatkan PPATK juga. Saya rasa hasil penuntutan kasus akan lebih optimal. “

LEMBAGA 2

“Saya rasa pendekatan untuk penanganan kasus TPPU kehutanan ini sudah tepat kalau dilakukan sesuai yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu melalui pendekatan multidoor. Mengapa perlu multidoor, ya karena kejahatan kehutanan itu sifatnya kompleks. Baik dari jenis tindak pidana nya, kewenangan aktor yang terlibat, modusnya juga berbeda-beda, pelakunya juga bisa berubah

meskipun bisa jadi cukong nya sama. Untuk bisa mengatasi itu semua, tentu harusnya rencana strategis masing-masing pihak yang terlibat dalam gakkum kehutanan ini tidak bersifat parsial. Harus terintegrasi dan saling mendukung.”

PENGGIAT SOSIAL KEHUTANAN

“Dari tahun 2001-2019, hampir 20 tahun ya Indonesia sudah kehilangan tutupan hutan seluas 27 juta hectare, ini lebih luas dari negara Inggris Raya lho. Kalau dalam kurun waktu 20 tahun saja kehilangan hutan sebanyak itu, yang katanay pemerintah setiap tahun sudah membuat rencana strategis penanganan kejahatan kehutanan, pertanyaannya adalah rencana strategis yang seperti apa. kok bisa kalau sudah ada rencana strategis yang akurat dan efektif, tapi masih kehilangan tutupan hutan seluas itu. Jada rencana strategis yang mana. Di Papua dan Papua Barat saja yang notabene sepertiga pemilik hutan alam yang ada di Indonesia ini, harus kehilangan 900ribu hectare tutupan hutan dalam kurun 20 tahun. Hasil dari investigasi kami, hilangnya tutupan hutan itu disebabkan oleh penebangan kayu, baik yang legal maupun illegal, diperburuk dengan adanya konversi dari hutan alam menjadi hutan sawit. Juga tata kelola yang lemah punya andil penyebab hilangnya hutan di Papua dan Papua Barat ini.

Namun demikian pernah juga tahun 2018 Dirjen Gakkum KLHK melakukan operasi pemberantasan pembalakan liar kayu. Operasi ini berlangsung selama kurang lebih satu tahun. Kisah sukses Dirjen Gakkum ini tahun 2018 telah berhasil menyita 21 peti kemas yang berisi kayu merbau di Pelabuhan Kaimana. Sayangnya ya setelah berhasil di ungkap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar ini, kami menemukan ada inkonsistensi pemerintah dalam penegakan hukum. Ternyata dari investigasi di lapangan, ditemukan bahwa tidak ada Tindakan nyata yang dilakukan terhadap perusahaan penadah kayu, dan perusahaan yang memperdagangkan kayu merbau illegal. Jadi setelah kasus tersebut terjaring dalam operasi, publik tidak dapat lagi memperoleh informasi bagaimana tindak lanjut atas kasus tersebut.

Karena kompleks nya kasus kehutanan ini, maka sebaiknya memang perlu penggunaan semua instrument hukum untuk menghukum semua pelaku

kejahatan. Sehingga hukuman yang dikenakan itu bisa proporsional dan bisa memberikan efek jera. Dari pengamatan di lapangan saat peradilan kasus hasil operasi Ditjen Gakkum, jaksa hanya mengenakan tuntutan yang ringan terhadap para pembalak liar tersebut. Jaksa tidak mendakwakan TPPU pada tuntutannya. Ini sangat disayangkan ya, karena dengan hukuman ringan saya yakin pelaku tidak merasakan efek jera karena telah melakukan tindak pidana kehutanan.

4. Jumlah dan kapasitas penyidik bidang kehutanan masih terbatas di banding potensi kasus kehutanan di Indonesia (SD1)

LEMBAGA 1 PUSAT 1

“Harus diakui bahwa modalitas penyidik LHK untuk melakukan penyidikan TPPU masih terbatas. PPNS belum memiliki infrastruktur atau sumber daya manusia seperti pada institusi Polda atau KPK”.

“Kapasitas kelembagaan penyidikan TPPU membutuhkan waktu dalam membangunnya. Contohnya kayak BNN tu yang punya wewenang lidik TPPU sejak UU No. 15 tahun 2002. Tapi kan BNN baru memperkuat organisasinya 12 tahun kemudian dengan dibentuknya Direktorat TPPU di BNN. Trus BNN kan juga baru punya Pedoman penyidikan TPPU di 2016.”

“...terbatasnya jumlah dan kapasitas penyidik untuk mengatasi kasus-kasus kehutanan memang jadi tantangan tersendiri ya. Lha wong ada sekian ribu kasus, manusia yang nanganin cuma ratusan. Itu aja tersebar di Indonesia.”

LEMBAGA 1 PUSAT 2

“Temen-temen di lapangan ini kan seharusnya bisa ya untuk maju. Tapi jumlah mereka kan ga banyak , belum lagi kapasitasnya untuk nuntut TPPU ini kan juga perlu dikasih modal. Perlu di training kan dulu.”

“Kemudian ada isu juga kan masalah jabatan fungsional yang belum jelas juga gimana angka kreditnya. Angka kredit in ikan ujung-ujungnya ke pangkat/golongan dan ujungnya penghasilan kan. Penghasilan ini juga bisa jadi isu yang membuat temen-temen ini ga semangat untuk jadi PPNS.”

Kita tahu ya kalau kasus kehutanan itu banyak banget. Kalau dari tahun 2015-2022 aja ada sekitar seribuan lah, itu kalo ga salah yang diproses ya. Kalo kita ngitung juga pengaduan yang masuk, wah bisa lima ribuan lebih itu saya kira. Jumlah segitu banyaknya cuma ratusan PPNS nya. Ya gitu lah ya kendala kita.”

LEMBAGA 2

“Memang penyidik kehutanan KLHK dan penyidik bareskrim, ya ga bisa disamakan ya. Karena kewenangan untuk melakukan lidik/sidik TPPU, polri sudah punya sejak lama. Sedangkan teman-teman penyidik kehutanan kan baru. Contoh perbedaanya saja kaya di Bareskrim, itu sudah ada Subdit TPPU yang berada di bawah Dit Tipideksus. Jadi penyidik yang ada di Subdit ini, memang sudah fokus dengan penuntutan TPPU. Kalau teman-teman penyidik kehutanan kan baru dapat kewenangan untuk lidik/sidik TPPU. Baru satu atau dua tahun terakhir ini kan. Wajar kalau masih belum banyak kasus TPPU yang ditangani. Bahkan seharusnya teman-teman penyidik kehutanan, jangan dilepaskan sendiri. Ya itu tadi *joint investigation* melalui pendekatan multidoor. Bukan hanya kasus nya saja yang optimal, tapi para penyidik nya pun bisa dapat ilmu dan wawasan baru tentang penuntutan kehutanan.”

“Di Subdit TPPU ini, memang belum ada pemisahan penyidik berdasarkan tindak pidana nya. Jadi ya satu penyidik bisa jadi menangani TPPU dari berbagai bidang, termasuk bidang kehutanan. Kalau bicara jumlah, sebenarnya sudah cukup lah ya untuk menginvestigasi TPPU. Tapi kalau yang dibicarakan adalah dengan luas cakupan wilayah hutan di Indonesia, tentu saja jumah penyidik TPPU di Bareskrim juga masih kurang. “

5. Training yang diselenggarakan untuk para penyidik TPPU bidang kehutanan masih terbatas dan belum cukup memenuhi gap kapabilitas PPNS terkait TPPU Kehutanan (SD2)

LEMBAGA 1 PUSAT 1

Setau saya, jumlah Penyidik Kehutanan tahun 2018 itu sekitar 200 an orang. Itu tersebar ya di seluruh Indonesia. Kalau tiap tahun rata-rata nambah 30 orang aja, kan jadi sekitar 350 an Penyidik Kehutanan ya. Memang ada yang Namanya pelatihan. Bahkan untuk temen-temen penyidik ini, sebelum di angkat resmi jadi Penyidik Kehutanan, sudah disekolahkan dulu. Ada Namanya pelatihan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan. Biasanya pelatihannya di Diklatnya Polisi di Mega Mendung. Kalau udah lulus diklat itu, baru mereka bisa jadi penyidik kehutanan. Lama lho itu pelatihannya lebih kurang satu bulan ada. Macem-macem di situ materinya. Gabung juga kalau kebetulan ada penyidik baru dari kepolisian. Tapi kan ya ga bisa serta merta pelatihan satu bulan, terus jadi penyidik ahli, apalagi ahli TPPU. Yang udah penyidik kehutanan saja, belum tentu mereka paham penuntutan TPPU nya. Apalagi ini yang baru mau ditempatkan. Ada juga si pelatihan TPPU untuk penyidik kehutanan. Yang nyelenggarakan PPATK kok. Tapi paling ya Cuma setahun sekali. Itu pun paling lama Cuma seminggu dan terbatas pesertanya. Ya masih kurang ya saya kira untuk ngejar kemampuan temen-temen di lapangan ini. Ya harapan kami ada sinergi antara PPATK dan kami juga kepolisian. Bukan hanya soal penanganan kasus bersama, tapi masalah sharing knowledge, sharing pengalaman dari penyidik lain yang sudah berhasil mendakwakan TPPU kehutanan sampai vonis. Atau bisa juga dilibatkan kayak tandem gitu waktu ada kasus TPPU kehutanan.

LEMBAGA 1 PUSAT 2

Lho kalau pelatihan itu, kami pernah juga kok suruh ngajar pelatihan untuk PPATK. Pernah juga ngajar pelatihan yang menyelenggarakan PPATK, tapi pesertanya orang Bank. Bagus si pelatihan kayak gitu. Jadi kan orang Bank juga paham ya tentang critical point nya kasus kehutanan itu di mana. Sebenarnya pelatihan untuk penyidik kehutanan juga pernah diselenggarakan sama PPATK. Tapi memang menurut saya si masih kulit-kulitnya saja ya. Belum paham betul. Harapannya bisa mengerjakan kasus TPPU bareng. Apalagi kalau bisa bergabung dengan penyidik dari kepolisian ya. Mudah-mudahan bukan hanya penindakan kasusnya saja yang optimal, tapi ilmu dan wawasan juga meningkat.

LEMBAGA 2 PUSAT

“Pelatihan TPPU si sekarang sudah rutin dilakukan setiap tahun. Penyelenggaraanya bisa macam-macam. Ada yang dari UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), ada yang dari interpol, ada yang melalui JCLEC (Jakarta Center for Law Enforcement Coordination), atau dari PPATK. Tapi TPPU itu kan sangat agile, ilmunya berkembang terus. Modus yang digunakan, pola aliran dana dan instrument keuangan yang digunakan juga berkembang. Makanya kalau ngomongin training pasti tidak akan pernah cukup ya. “

PJK PERBANKAN

Kalau pelatihan TPPU, sebenarnya kami sudah rutin menyelenggarakan ya, terutama untuk frontliner di seluruh Indonesia. Bahkan setiap tahun supaya teman-teman di Cabang selalu update tentang informasi terkini TPPU, maka kami biasanya memberikan tes . tes ini berdasarkan modul TPPU yang sudah kami upload pada e-learning. Setiap frontliner, termasuk pegawai bagian penyaluran kredit baik skala kecil, menengah sampai dengan korporasi, juga harus melakukan tes ini. Kami akan tetapkan nilai passing grade tertentu. Dan

pada saat penilaian kinerja, masing-masing pegawai diwajibkan untuk melampirkan sertifikat lulus ujian TPPU.

Namun kalau menyangkut TPPU kehutanan secara khusus, memang kami belum ada panduannya. Paling dulu pernah PPATK *share red flag* tindak pidana kehutanan. Hanya saja kalau kami lihat si, *red flag* nya sama dengan tindak pidana lainnya. Tidak ada pola khusus pada tindak pidana kehutanan ini. Misal kalau teroris atau narkoba kan biasanya transaksi di rekeningnya jumlahnya kecil-kecil tapi banyak dan sering bertransaksi baik uang masuk maupun uang keluar. Tapi kalau pada tindak pidana kehutanan, kami tidak menemukan seperti itu. Sehingga sampai saat ini, kami masih mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan dengan dugaan tindak pidana kehutanan. Kalau misal ada pelatihan khusus ataupun ada panduan khusus penetapan transaksi mencurigakan bidang kehutanan ini, akan sangat membantu sekali. Apalagi kan sekarang aplikasi goAML mewajibkan pihak pelapor untuk mencantumkan dugaan tindak pidana nya. Akhirnya kalau kami tidak paham atau tidak yang dugaan tindak pidana asalnya apa, tapi transaksi tersebut mencurigakan, maka kami akan cantumkan sebagai tindak pidana perbankan. Yaa kami sadar si kalau ga sesuai pasti akan mempengaruhi statistik PPATK, tapi mau bagaimana lagi. Karena *source* kami untuk mengkonfirmasi kn terbatas ya.